

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN  
UNDANG-UNDANG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022  
Perspektif Siyasa*h Qadha'iyah*)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RIZQY ALVIONITO IVANANDIN**

**NIM 19230076**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN  
UNDANG-UNDANG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022  
Perspektif Siyasa*h Qadha'iyah*)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RIZQY ALVIONITO IVANANDIN**

**NIM 19230076**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah *Qadha'iyah*)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, ..... 4 April ..... 2023  
Penulis



Rizqy Alvionito Ivanandin  
NIM 19230076

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Rizqy Alvionito Ivanandin NIM: 19230076 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-  
UNDANG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif  
Siyasah *Qadha'iyah*)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

Malang, ..... 31 Maret ..... 2023  
Dosen Pembimbing,

  
Abdul Kadir, S.HI., M.H  
NIP. 19820711201802011164

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rizqy Alvionito Ivanandin, NIM 19230076, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-  
UNDANG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif  
Siyasah Qadha'iyah)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai 86

Dengan Penguji


1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H  
NIP. 198905052020122003

(  )  
Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H  
NIP 19820711201802011164

(  )  
Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H  
NIP. 196509192000031001

(  )  
Penguji Utama

Malang, 17 Mei 2023

Dekan,



(  )  
Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

**MOTTO**

**Keep the Spirit, Because Life Does Not Teach to Give Up**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil Alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XX/2022 PERPEKTIF SIYASAH *QADHA'IIYAH*”. Adapun maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mutlak dalam mendapatkan gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis temukan, namun akhirnya penulis bisa melalui hal tersebut karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Abdul Kadir, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing yang sudah selalu meluangkan waktunya disela-sela kesibukan demi memberikan bimbingan dan arahan selama menyusun skripsi.
5. Bapak Khoirul Umam, M.HI selaku dosen wali yang selalu memberi dukungan dan arahan selama menyusun skripsi.
6. Bapak Mustafa Lutfi, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum Selaku Dosen penguji Proposal Skripsi yang telah memberi masukan dan saran dalam penyelesaian Skripsi.
7. Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H dan Bapak Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. Selaku Dosen penguji skripsi yang telah memberi masukan dan saran dalam penyelesaian Skripsi.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayahanda tercinta Yudhi Widiyanto dan Ibunda tercinta Wiwin Tri Wahyumi yang selalu memberi suport, bimbingan, dorongan, doa, restu dan finansial kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Roro Aurellia Nur Shabrina yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis sampai sampai terselesaikannya skripsi ini
11. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

12. Seluruh pihak yang telah ikut membantu mewujudkan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan apa yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi penulis. Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu selama ini. Semoga skripsi ini berkah dan membawa banyak manfaat bagi semua. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza.

Malang, 17 Mei 2023

Penulis,



Rizqy Alvionito Ivanandin  
NIM. 19230076

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Penelitian Terdahulu .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>35</b>
A. Partisipasi Masyarakat .....	35
1. Pengertian dan Konsep Partisipasi Masyarakat .....	35
2. Bentuk Partisipasi.....	37
3. Tangga Partisipasi .....	40
4. Teori Partisipasi Masyarakat .....	41

B. Mahkamah Konstitusi .....	42
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi .....	42
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	43
3. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	45
C. Siyasah <i>Qadha'iyah</i> .....	48
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang Tercantum di Risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 .....	55
1. Bentuk Partisipasi Masyarakat menurut Pemohon .....	55
2. Bentuk Partisipasi Masyarakat menurut DPR .....	62
3. Bentuk Partisipasi Masyarakat menurut Pemerintah .....	78
B. Tinjauan Siyasah <i>Qadha'iyah</i> terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XX/2022 .....	88
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 2. Tangga Partisipasi Sherry R Amstein .....	41
Tabel 3. Tugas dan Wewenang Peradilan <i>Madzolim</i> dan <i>Qadhi al-Qadha</i> .....	52
Tabel 4. Masukan dan Kritikan Pakar tentang RUU IKN .....	57
Tabel 5. Jadwal Diskusi DPR bersama beberapa Pakar tentang RUU IKN .....	63
Tabel 6. Pendapat Ahli dan Masyarakat yang di akomodir dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah).....	68

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Rekam Jejak RUU IKN Prolegnas DPR .....	75
Bagan 2. Kesimpulan Partisipasi Masyarakat menurut tiga pihak .....	87

## PEDOMAN TRANSLITASI

### A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh

ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
-------	---------	---------





sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## **H. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## ABSTRAK

Rizqy Alvionito Ivanandin, (19230076), 2023, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*), Skripsi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Kadir, S.HI., M.H

---

Kata Kunci : Partipasi Masyarakat, Undang-Undang IKN, *Siyasah Qadha'iyah*

Partipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam pembentukan undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pembentukan undang-undang ibu kota negara mengalami permasalahan khususnya dalam partisipasi masyarakat yang berakibat diajukannya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut salah satunya berisi mempermasalahkan partisipasi masyarakat selama pembentukan undang-undang ibu kota negara. Setelah menjalani persidangan yang panjang terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022. Putusan MK tersebut tertuang bentuk partisipasi masyarakat dari pemohon, DPR dan pemerintah. Putusan MK tersebut juga dapat berkaitan dengan *Siyasah Qadha'iyah* yang membahas tentang lembaga peradilan menurut Islam.

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis bentuk partisipasi masyarakat menurut pemohon, DPR serta Pemerintah dan tinjauan *siyasah Qadha'iyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan tiga pendekatan yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian ini yaitu, *pertama* bentuk partisipasi masyarakat menurut pemohon bahwa pembentukan undang-undang ibu kota negara jauh dari kata partisipatif. Bentuk partisipasi masyarakat yang diinginkan oleh pemohon bahwa seluruh elemen masyarakat diajak dalam pembentukan undang-undang. DPR dan pemerintah membantah hal itu bahwa DPR dan pemerintah sudah melaksanakan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang. *Kedua*, mahkamah konstitusi dalam perspektif *siyasah qadha'iyah* disebut dengan peradilan madzalim. Mahkamah konstitusi berwenang dalam memutus perkara tentang uji undang-undang. Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan nomor 34/PUU-XX/2022 terutama tentang partisipasi masyarakat sesuai dengan bukti, undang-undang dan *siyasah qadha'iyah*.

## ABSTRACT

Rizqy Alvionito Ivanandin, (19230076), 2023, Community Participation in the Establishment of the Law on the Transfer of the State Capital (Study of Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XX/2022 Perspective *Siyasa Qadha'iyah* ), Thesis, Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Abdul Kadir, S.HI., MH

---

Keywords: Community Participation, IKN Law, Siyasa *Qadha'iyah*

Community participation in the formation of legislation is very important, especially in the formulation of laws regarding the transfer of the national capital, namely Law Number 3 of 2022. The formulation of the national capital law experienced problems, especially in public participation which resulted in filing lawsuits to Constitutional Court. One of the lawsuits contains the problem of public participation during the formation of the law on the state capital. After undergoing a long trial, the Constitutional Court decision was issued Number 34/PUU-XX/2022. The Constitutional Court's decision stipulated the form of public participation from the applicant, the DPR and the government. The Constitutional Court's decision can also be related to *Siyasa Qadha'iyah* which discusses the judiciary according to Islam.

The purpose of this study is to analyze the form of community participation according to the applicant, the DPR and the Government and *siyasa review Qadha'iyah* to Constitutional Court decision number 34/PUU-XX/2022 . This study uses the Normative Juridical research method with three approaches, namely the Statutory Approach (*statue approach*), Conceptual Approach (*conceptual approach*), and case approach (*case approach*). The legal materials in this study are divided into primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study are, *First* the form of community participation according to the applicant that the formation of the law on the state capital also comes from the word participatory. The form of community participation desired by the applicant is that all elements of society are invited to form laws. The DPR and the government denied this, saying that the DPR and the government had carried out community participation in accordance with the mandate of the law. *Second*, constitutional court in *siyasa perspective qadha'iyah* called madzalim justice. The constitutional court has the authority to decide cases concerning judicial review. The constitutional court issued a decision number 34/PUU-XX/2022 especially regarding community participation in accordance with evidence, laws and *siyasa qadha'iyah*.

## مستخلص البحث

رزقي ألفيونيتو إيفاناندين ، (١٩٢٣٠٠٧٦)، ٢٠٢٣، المشاركة العامة في تشريع قوانين نقل العاصمة الوطنية (دراسة في قرار المحكمة الدستورية رقم ٣٤/PUU-XX/٢٠٢٢ في منظور سياسة قضائية) ، أطروحة ، القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: عبد القادر، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** مشاركة عامة، قانون IKN، سياسة قضائية.

تعد المشاركة المجتمعية في التشريعات أمرا مهما للغاية، خاصة في تشريع قوانين نقل العاصمة الوطنية، وهو القانون رقم ٣ لعام ٢٠٢٢. حيث واجه مشاكل، خاصة في المشاركة العامة، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية. تتعلق إحدى الدعاوى القضائية بالمشاركة العامة أثناء تشريع قانون العاصمة الوطنية. بعد خضوعه لمحاكمة طويلة، صدر قرار المحكمة الدستورية رقم ٣٤/PUU-XX/٢٠٢٢. ويتخذ قرار المحكمة الدستورية شكل مشاركة عامة من مقدم الطلب ومجلس النواب الشعبي والحكومة. يمكن أن يتعلق ذلك القرار أيضا بالسياسة القضائية التي تناقش القضاء وفقا للإسلام.

الهدف من هذا البحث هو تحليل شكل المشاركة العامة وفقا لمقدم الطلب ومجلس النواب الشعبي والحكومة ومنظور السياسة القضائية على قرار المحكمة الدستورية رقم ٣٤/PUU-XX/٢٠٢٢. استخدم هذا البحث منهج البحث القانوني المعياري بثلاثة مداخل؛ وهي المدخل القانوني (*statue approach*)، والمدخل المفاهيمي (*conceptual approach*)، ومدخل الحالة (*case approach*). تنقسم المواد القانونية في هذا البحث إلى مواد قانونية أساسية ومواد قانونية ثانوية ومواد إضافية.

النتيجة من هذا البحث هي، أولا ، كانت المشاركة العامة عند مقدم الطلب فيتشريع قانون العاصمة الوطنية بعيدة عنها. شكل المشاركة العامة التي يرغب فيها مقدم الطلب هو دعوة جميع عناصر المجتمع في تشريع القوانين. ونفى مجلس النواب الشعبي والحكومة بأنهما قد قاما بالمشاركة العامة وفقا لما نص فيه القانون. ثانيا، تسمى المحكمة الدستورية من منظور السياسة القضائية بديوان المظالم. وللمحكمة الدستورية سلطة في القضاء على القضايا المتعلقة بالمراجعة القضائية. أصدرت المحكمة الدستورية القرار رقم ٣٤/PUU-XX/٢٠٢٢، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة العامة وفقا للأدلة والقوانين والسياسة القضائية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ibu Kota Negara (IKN) adalah tempat pusatnya pemerintahan suatu negara atau tempat yang menjadi pusat unsur administratif (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan kota yang menjadi pusat pemerintahan. Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu Ibu Kota Negara memiliki fungsi yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu bangsa. Ibu kota negara difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat pejabat tinggi negara berkumpul. Pusat dari perekonomian dan politik juga terjadi di Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara juga menjadi simbol seberapa negara tersebut maju dan berkembang.<sup>1</sup>

Beberapa waktu ini ada wacana untuk pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke pulau Kalimantan. Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo tepat pada tanggal 26 Agustus 2019 tentang pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintahan mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara karena ingin pemerataan Ekonomi.<sup>2</sup> Indonesia bukan negara pertama kali

---

<sup>1</sup> Muhammadh Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, no.1(2018): 26 <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>

<sup>2</sup> Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, "Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, no.14(2019): 19

yang memindahkan Ibu Kota Negara. Tetangga Indonesia yakni Malaysia memindahkan Ibu Kota Negara dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selain Malaysia ada 6 (enam) negara lain yang memindahkan Ibu Kota Negaranya yaitu Myanmar, Australia, Pakistan, Kazakhstan, Nigeria, Brazil. Setiap negara yang memindahkan Ibu Kota Negara memiliki alasan mengapa memindahkannya begitu juga pula Indonesia.<sup>3</sup>

Presiden Joko Widodo mengumumkan tentang pemindahan ibu kota negara baru, tahapan pembuatan undang-undang tentang ibu kota negara juga dimulai. Hanya dibutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk membentuk undang-undang ibu kota negara baru tersebut. Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN diserahkan ke DPR pada 29 September 2021. Setelah 2 bulan diterimanya draf RUU IKN, DPR pada 7 Desember 2021 membentuk panitia khusus (Pansus) yang terdiri dari 56 Anggota, termasuk 6 orang pimpinan. Setelah melalui tahapan pembentukan pansus dan tahapan lain seperti studi banding ke Kazakhstan hingga rapat paripurna DPR, RUU IKN resmi disahkan DPR menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR tanggal 18 Januari 2022. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terdiri dari 11 Bab dan 44 Pasal.<sup>4</sup>

---

[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XI-16-II-P3DI-Agustus-2019-227.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-16-II-P3DI-Agustus-2019-227.pdf)

<sup>3</sup> Luthfia Ayu Azanella, "Tak Hanya Indonesia, Ini 7 Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya," *Kompas*, 29 Januari 2022, diakses 25 Agustus 2022 <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/29/194926465/tak-hanya-indonesia-ini-7-negara-yang-pernah-memindahkan-ibu-kotanya?page=all>

<sup>4</sup> Fitria Chusna Farisa, "Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan hingga Resmi diteken Jokowi," *Kompas*, 18 Februari 2022, diakses 17 Oktober 2022

Dua bulan setelah disahkannya UU IKN tersebut, beberapa pihak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang cacat formilnya UU Nomor 3 Tahun 2022. Gugatan tersebut diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 1 Maret 2022.<sup>5</sup> Dilansir dari *website* Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 diuji konstiusionalitasnya oleh MK dengan Nomor Perkara 34/PUU-XX/2022. Pemohon dari uji konstiusionalitas ini terdiri dari 21 orang diantaranya adalah Azyumardi Azra, Din Syamsudin, Didin S. Damanhuri, dan lainnya. Para pemohon berpendapat bahwa UU IKN tersebut cacat formil.<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 memiliki pembahasan yang menarik tentang perbedaan pendapat antara para pemohon dan putusan tentang partisipasi masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 juga berisi tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tentang pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi khususnya tentang partisipasi Masyarakat. Bahwa terhadap putusan dalam amar putusan, hakim menolak seluruh permohonan pemohon. Berbeda dengan Undang-Undang IKN yang hanya menjelaskan bentuk yang dapat dilakukan masyarakat selama proses pembangunan ibu kota negara yang baru. Putusan

---

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/11500361/perjalanan-5-bulan-uu-ibu-kota-negara-dari-rancangan-hingga-resmi-diteken>

<sup>5</sup> Tatang Guritno, "Din Syamsuddin hingga Azyumardi Azra Gugat UU IKN ke MK," *Kompas*, 7 Maret 2022, diakses 17 Oktober 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/17125171/din-syamsuddin-hingga-azyumardi-azra-gugat-uu-ikn-ke-mk>

<sup>6</sup> Nano Tresna A, "Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstiusionalitasnya," *MKRI*, 24 Maret 2022, diakses 2 Oktober 2022 <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18074>

Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Para pemohon menerangkan bahwa terbentuknya UU IKN tersebut hanya mendengarkan masukan dari narasumber dan tidak ada bahwa pendapat pemohon menjadi pertimbangan atas terbentuknya UU IKN tersebut. Sehingga pemohon merasa haknya sebagai warga Indonesia dirugikan karena tidak terpenuhinya jaminan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Para pemohon juga mempertanyakan partisipasi masyarakat dalam perancangan undang-undang yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam pemerintahan. Apabila partisipasi masyarakat dijauhkan dari keterlibatannya maka peraturan undang-undangan tersebut melanggar kedaulatan rakyat.<sup>7</sup>

Kedaulatan rakyat diatur dalam konstitusi Indonesia pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Bentuk kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam pembentukan undang-undang. Rakyat dapat mendapatkan kedaulatan untuk menyampaikan aspirasi maupun masukan dalam pembentukan undang-undang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nano Tresna A, “Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya,” *MKRI*, 24 Maret 22, diakses 2 Oktober 2022

<sup>8</sup> Waisol Qoroni dan Indien Winarwati, “Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Inicio Legis*, no.1(2021): 60-62 <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>

Pembentukan perundang-undangan atau produk hukum harus sesuai dengan dasar ideologi pancasila sebagai acuan utama dalam pembangunan hukum dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan dalam pembentukan undang-undang dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pembentukan undang-undang yang partisipatif memiliki 2 makna yaitu proses dan substansi. Maksud dari proses adalah masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan dan saran dalam mengatur persoalan. Sedangkan substansi muatan yang diatur untuk tujuan kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Terdapat 4 (empat) konsep berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yaitu partisipasi sebagai kebijakan, partisipasi sebagai strategi, partisipasi sebagai alat komunikasi, partisipasi dalam penyelesaian sengketa.<sup>10</sup> Dalam pembentukan undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara konsep partisipasi yang menonjol adalah partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi. Partisipasi sebagai alat komunikasi memiliki arti bahwa pembuat undang-undang ingin mengetahui masukan dan keinginan dari masyarakat.

---

<sup>9</sup> Callychya Juanitha Raisha Tuhumena, dkk, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, no.3(2021): 250  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/575/338>

<sup>10</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 87.

Partisipasi masyarakat memiliki arti penting bagi masyarakat dan pembentuk undang-undang. Tanpa adanya partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pembentukan undang-undang maka demokrasi di Indonesia tidak bisa diwujudkan dengan baik.<sup>11</sup> Partisipasi masyarakat juga berpengaruh dalam menciptakan suatu hukum baru sehingga masyarakat juga harus menyampaikan kondisi dan aspirasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Partisipasi masyarakat juga dapat menjadi indikator dalam membuat suatu kebijakan baru agar kebijakan tersebut sesuai tujuan yang diinginkan.<sup>12</sup>

Partisipasi Masyarakat berkaitan dengan asas keterbukaan. Penjelasan asas keterbukaan dijelaskan didalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka. Sifat terbuka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyediakan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan untuk pembentukan undang-undang. Implementasi asas keterbukaan dapat menjadikan sebuah undang-undang yang telah disahkan berjalan dengan efektif dan efisien.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, no.2(2015): 163 <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>

<sup>12</sup> Monica Ayu Caesar Isabela, "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik," *Kompas*, 15 Maret 2022, diakses 13 Desember 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik>

<sup>13</sup> Angga Prastyo, "Pengaturan asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Cakrawala Hukum*, no.2(2020): 130-134 <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4136>

Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan apabila tidak dijalankan maka akan berdampak buruk setelah pengesahannya. Erni Styowati berpendapat bahwa ada 4 (empat) dampak buruk akibat kurang dan tidak adanya partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Undang-Undang tersebut tidak efektif dan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Undang-Undang tidak berjalan sesuai dengan isi undang-undang tersebut.
3. Penolakan dari masyarakat.
4. Masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menjalankan undang-undang tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undang merupakan bentuk dari prinsip *good governance*, dengan adanya keterlibatan masyarakat, transparansi dalam pembentukan dan akuntabilitas.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa masyarakat yang dimaksud atau yang ikut dalam partisipasi pembentukan undang-undang adalah individu maupun kelompok yang memiliki substansi atas kepentingan undang-undang yang akan dibuat.

Gugatan UU IKN yang diserahkan ke MK beberapa pihak menyatakan bahwa dalam proses pembentukan UU tersebut kurang ada partisipasi masyarakat. Dalam putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022, pemohon dalam alasan permohonan bahwa UU IKN menjauhkan keterlibatan masyarakat dalam

---

<sup>14</sup> Mas Achmad Santoso, *Good Government dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2001), 87.

pembentukan undang-undang. UU IKN tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 27 dan 28C. UU IKN juga bertentangan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020.

Berbeda dengan pandangan pemohon gugatan UU IKN, pemerintah Indonesia mengupayakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemindahan IKN hal yang utama. Bukti bahwa partisipasi masyarakat terlibat dalam pemindahan IKN adalah Presiden RI Joko Widodo melakukan diskusi rencana memindahkan ibu kota negara dengan tokoh adat Kalimantan Timur. Pada pertemuan itu Presiden Joko Widodo meminta izin kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Permintaan Presiden Jokowi tersebut disambut dengan hangat dan mempersilahkan untuk segera memulai pembangunan ibu kota negara yang baru.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan UU IKN tersebut. Gugatan dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi tentang pembentukan Undang-Undang IKN menjadi pembahasan dalam fikih siyasah. Dalam pandangan tokoh Islam yakni Al-Mawardi kekuasaan peradilan disebut dengan Siyasah *Qadha'iyah*.<sup>16</sup> Salah satu fungsi dari Siyasah *Qadha'iyah* adalah melindungi kehormatan

---

<sup>15</sup> Friski Riana, "Ibu Kota Baru, Jokowi Sebut Sudah Kantongi Restu Tokoh Kaltim," *Tempo*, 17 Desember 2019, diakses 10 Oktober 2022 <https://nasional.tempo.co/read/1284727/ibu-kota-baru-jokowi-sebut-sudah-kantongi-restu-tokoh-kaltim>

<sup>16</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulhyaniyyah* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1985), 76.

masyarakat.<sup>17</sup> Sama halnya dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang melindungi setiap hak dari setiap warga negara Indonesia yang dirugikan atas haknya.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pemindahan ibu kota negara terdapat gugatan yang diajukan di MK. Gugatan tersebut sudah terdapat putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022. Pada putusan tersebut terdapat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-undang UU IKN baik yang digugat oleh pemohon maupun bantahan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Sehingga perlu adanya sebuah kajian hukum lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut dan peneliti membahas permasalahan ini dengan mengangkat judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF SIYASAH QADHA’IYYAH).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang dideskripsikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Nabilla Farah Quraisyta, “Tinjauan *Siyasah Qadha’iyyah* terhadap Hak Gugat Warga Negara (*citizen Lawsuit/Actio Popularis*) dalam Pemenuhan Fasilitas Umum” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018) <http://digilib.uinsby.ac.id/27572/>

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang tercantum di risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana tinjauan Siyash *Qadha'iyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XX/2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka dapat diambil tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendiskripsikan permasalahan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022.
2. Menganalisis dan mendiskripsikan tinjauan Siyash *Qadha'iyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XX/2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, dapat diambil manfaat penelitian ini baik dari manfaat praktis maupun teoritis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap dari hasil pembahasan penelitian ini dapat berkontribusi atau menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di masa yang akan datang.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Pertama, penelitian yang dilakukan dapat mengembangkan ilmu tentang pengetahuan hukum baik Ilmu Hukum Dokmatik maupun Positif, khususnya dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Kedua, mengembangkan pengetahuan dan dapat menyimpulkan suatu permasalahan dengan analisis yang benar khususnya dalam Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah *Qadha'iyah*).

Ketiga, penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu dalam bidang Hukum khususnya Program Studi Hukum Tata Negara.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang peneliti laksanakan dapat berkontribusi kepada masyarakat dalam memahami kondisi dan situasi tentang bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah *Qadha'iyah*).

c. Bagi Civitas Akademikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Hasil penelitian yang peneliti susun ini diharapkan dapat berkontribusi besar dalam memberikan sumbangan ide dalam pengetahuan Ilmu Hukum. Peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan maupun referensi bacaan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif Siyash *Qadha'iyah*).

## **E. Definisi Konseptual**

Penelitian yang peneliti rancang memiliki judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif Siyash *Qadha'iyah*).” Gambaran umum dari variabel terkait pembahasan dijelaskan pada definisi konseptual agar tidak terjadi multitafsir pengertian. Maka pada sub definisi konseptual peneliti menjelaskan masing-masing istilah dari variabel yang terdapat pada judul penelitian sebagai berikut:

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi memiliki arti sama dengan peranserta, ikut serta, dan keterlibatan dari masyarakat maupun individu.<sup>18</sup> Partisipasi masyarakat merupakan suatu sarana bagi masyarakat dalam berkontribusi baik dalam pengambilan keputusan maupun terhadap upaya pembangunan dan mendapatkan hasil dari pembangunan tersebut.<sup>19</sup> Menurut Heller dalam Wanaha (1999) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan individu dalam

---

<sup>18</sup> Mohammad Ikbal Bahua, *Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), 4 <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/2442/Mohamad-Ikbal-Bahua-Buku-Perencanaan-Partisipatif-Pembangunan-Masyarakat.pdf>

<sup>19</sup> Andrian Tawai dan Muh Yusuf, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, (Kendari: Literacy Institute, 2017), 12-13.

proses penerbitan keputusan terhadap segala hal termasuk dalam suatu lembaga, program dan lingkungan yang mempengaruhinya.

## 2. Pembentukan Undang-Undang

Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembentukan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan atau pengesahan dan pengundangan.<sup>20</sup>

## 3. Ibu Kota Negara

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 definisi Ibu Kota Negara adalah Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>21</sup> Menurut Dijkink mendefinisikan ibu kota negara sebagai pusat kehidupan negara dalam hal pemerintahan, sosial, dan tata ruang kota maupun lingkungan.<sup>22</sup>

## 4. Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan Pasal 1 Ayat 1 Mahkamah Konstitusi adalah salah satu perilaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang

---

<sup>20</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

<sup>21</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41.

<sup>22</sup> Gertan Dijkink, *European Capital Cities as Political Frontiers*, (GeoJurnal, 2000), 65-71

diamanatkan dalam UUD 1945.<sup>23</sup> Dilansir dari *website* resmi milik Mahkamah Konstitusi RI, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu dari lembaga negara kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan adil.<sup>24</sup>

#### 5. Siyasa*h Qadha 'iyyah*

Siyasa*h* berasal dari kata *saasa* artinya memimpin atau memerintah, mengatur dan melatih. Imam Abul Wafa 'Aqil Al Hambali berpendapat bahwa Siyasa*h* adalah segala tindakan yang berkaitan dengan manusia agar lebih dekat dengan kebaikan dan agar jauh dari kerusakan meskipun tindakan tersebut tidak pernah diperintahkan Rasulullah SAW.<sup>25</sup> Siyasa*h Qadha 'iyyah* menurut Al-Mawardi membahas tentang peradilan terhadap pelanggaran hukum dan perundangan yang telah ditentukan.<sup>26</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Pemilihan jenis penelitian normatif sesuai dengan fokus pembahasan yang menggunakan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat akademis sarjana. Objek dari penelitian hukum normatif berfokus

---

<sup>23</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554

<sup>24</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>

<sup>25</sup> Syarial Dedi, dkk, *Fiqh Siyasa*h**, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 6-7  
<http://book.iaincurup.ac.id/index.php/lp2/catalog/download/40/26/114-1?inline=1>

<sup>26</sup> Efrinaldi, *Fiqh Siyasa*h*: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*, (Padang: Granada Press, 2007), 9.

pada putusan yang telah diputus oleh pengadilan.<sup>27</sup> Hal ini sesuai dengan topik pembahasan yakni Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasa *Qadha'iyah*).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan hal penting dalam suatu penelitian termasuk dalam penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan yang berbeda setiap penelitian normatif maka kesimpulan yang didapatkan juga berbeda.<sup>28</sup> Pendekatan yang digunakan pada proposal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penggunaan pendekatan *statute approach* dengan cara meneliti dan menganalisis undang-undang yang menjadi objek dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus pembahasan.<sup>29</sup> Setiap penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan *statute approach* atau perundangan-undangan karena pembahasan yang akan dibahas adalah produk hukum atau peraturan perundang-undangan. Penggunaan pendekatan perundangan-undangan membuat analisa hukum semakin akurat.<sup>30</sup> Pendekatan perundang-undangan juga dapat mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 34/PUU-XX/2022.

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2 (Depok: Prenadamedia, 2018), 130  
<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 132-134

Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual Approach*). Salah satu fungsi dari pendekatan konseptual karena konsep memiliki fungsi logis yakni dapat memunculkan objek yang menarik yang dilihat dari sudut pandang praktis dan pengetahuan dalam pikiran dan memiliki atribut-atribut tertentu. Dalam ilmu hukum memiliki perbedaan antara konsep hukum perdata dengan konsep hukum administrasi. Demikian pula dengan konsep hukum pidana yang berbeda konsep dengan hukum perdata maupun administrasi.<sup>31</sup>

Pendekatan ketiga adalah pendekatan kasus (*case approach*). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempelajari bagaimana norma dan kaidah hukum yang digunakan dalam memutus suatu kasus atau perkara.<sup>32</sup> Pendekatan kasus cocok pada penelitian ini sebab pada penelitian ini meneliti tentang putusan atau kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian normatif berbeda dengan penelitian empiris. Pada penelitian hukum empiris menggunakan istilah jenis data, sedangkan pada penelitian hukum normatif menggunakan istilah bahan hukum. Bahan hukum adalah

---

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 58.

sumber-sumber penelitian yang dijadikan dasar atau referensi mengenai untuk menyelesaikan mengenai masalah hukum.<sup>33</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan hukum yang mempunyai kekuatan, otoritas (*autoritatif*) yang menjadi sumber utama dari penelitian. Bahan hukum yang dapat termasuk kategori bahan hukum primer dalam penelitian normatif adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- 5) Data mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang di publikasi yang didapat dari dokumen yang tidak resmi. Sumber hukum tersebut seperti buku

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet III(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 47

yang membicarakan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, maupun pendapat atau komentar para ahli. Bahan hukum sekunder dapat menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder utama adalah buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum/ Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan petunjuk bagi peneliti dalam merumuskan latar belakang hingga ke pembahasan.<sup>35</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan petunjuk atau memperjelas data primer maupun sekunder yaitu seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.<sup>36</sup>

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dari peraturan perundang-undangan, jurnal, sesuai dengan masalah yang dibahas. Bisa disimpulkan bahwa metode pengumpulan data berasal dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>37</sup>

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini jika disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka perlu memperhatikan dua hal.

---

<sup>35</sup> Ibid, 54.

<sup>36</sup> Ibid, 56.

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 296.

Pertama, dalam pendekatan perundang-undangan harus mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Kedua, dalam pendekatan konseptual maka hal yang harus dilakukan adalah dengan pengumpulan berkas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 kemudian harus didukung dengan buku maupun bahan hukum sekunder yang terkait.

#### 6. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian normatif menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Kualitatif yang dimaksud adalah dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.<sup>38</sup> Salah satu bentuk dari metode penafsiran adalah penafsiran teleologis. Penafsiran teleologis adalah mencari dari tujuan dari terbentuknya suatu undang-undang dan apa yang mendasari terbentuknya undang-undang tersebut.<sup>39</sup> Analisis bahan hukum memiliki kegiatan yang dapat memberikan kritikan, menentang, mendukung, bahkan memberikan komentar sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan hasil penelitian.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

<sup>39</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), 155-166

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang penting dalam pembuatan sebuah karya tulis. Terdapat penelitian terdahulu terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif Siyash *Qadha'iyah*) yang dapat menjadi dasar maupun perbandingan pada penulisan karya tulis ilmiah ini. Beberapa diantaranya yakni:

1. Wesley Liano Hutasoit yang merupakan dosen Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan judul artikel “Analisa Pemindahan Ibu kota Negara”.<sup>41</sup>

Hasil pembahasan pada penelitian tersebut membahas penyebab pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan khususnya Kota Palangkaraya dan analisis pemindahan ibu kota negara. Artikel jurnal karya Wesley Liano Hutasoit menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara Indonesia memiliki alasan yang cukup banyak. Penyebab utama dari pemindahan ibu kota negara adalah karena tidak seimbangnya pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Penyebab lain adalah Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki tingkat penduduk yang sangat padat akibat kurangnya mengantisipasi urbanisasi dan tata ruang kota yang kurang baik.

---

<sup>41</sup> Wesley Liano Hutasoit, “Analisa Pemindahan Ibu kota Negara,” *DEDIKASI Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, no.2(2018): 108 <https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>

Tujuan pemindahan ibu kota negara dijelaskan di dalam artikel untuk pemerataan ekonomi yang adil dan merata antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Tujuan lain pemindahan ibu kota negara adalah mengurangi angka kemiskinan dan pengembangan sumber daya manusia. Namun agenda pemindahan ibu kota negara harus diseimbangi strategi-strategi pendukung agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2. Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan judul penelitian “Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan”.<sup>42</sup>

Pembahasan pada penelitian terdahulu ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pada pembahasan pertama mengulas penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 serta kecacatan prosedural dalam pembuatan hukum. Ada 5 (lima) kecacatan dalam terbentuknya IKN yang dijabarkan pada penelitian terdahulu tersebut. Pertama, UU IKN tidak dirancang dengan perencanaan yang matang. Kedua, UU IKN tidak menjelaskan secara detail bagaimana administrasi pemerintahan yang baru di IKN Nusantara. Ketiga, UU IKN tidak memperhatikan aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis. Keempat, UU

---

<sup>42</sup> Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo, “Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, no.1 (2022): 44  
<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/214>

IKN terbit tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Kelima, UU IKN kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pembentukannya.

Hasil pembahasan pada penelitian terdahulu ini membahas tentang akibat yang timbul dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terbitnya UU IKN tersebut berimplikasi pada peraturan perundang-undang lainnya. UU IKN juga berimplikasi pada posisi otorita IKN apakah setingkat dengan kementerian atau seperti pemerintah daerah.

3. Abdul Jabbar Ridho dari perguruan tinggi FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah”.<sup>43</sup>

Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota negara Indonesia dan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam pemindahan ibu kota dari sudut pandang perspektif siyasah. Hal yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota negara Indonesia antara lain adalah kepadatan perkotaan baik segi penduduk maupun bangunan, kepadatan lalu lintas, banjir, ancaman ROB (Banjir Air Laut Pasang), Eksploitasi air tanah secara berlebihan.

Penelitian terdahulu tersebut menjabarkan pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan pemindahan Ibu Kota Negara ada di tangan Presiden. Dalam pandangan Fiqih *Siyasah* bahwa kebijakan tersebut

---

<sup>43</sup> Abdul Jabbar Ridho, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55712>

termasuk dalam *Sulthah Tanfidziyyah* atau kekuasaan eksekutif. Pemindahan ibu kota negara berdasarkan fikih *siyasah* harus berdasarkan pengambilan keputusan dari seorang pemimpin negara sesuai dengan kemaslahatan. Terdapat kaidah fikih *siyasah* yang tertulis pada penelitian terdahulu tersebut yakni “menghilangkan mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”. Kaidah tersebut terkait Pulau Kalimantan adalah paru-paru dunia sehingga mencegah kemafsadatan dari pemindahan ibu kota lebih baik daripada tetap melaksanakan pemindahan ibu kota negara.

4. Ahmad Habib Al-Fikry dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul penelitian “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”.<sup>44</sup>

Fokus pembahasan pada penelitian terdahulu ini mengenai masalah diskursus prinsip negara hukum pada masalah konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Undang-undang tentang IKN menjadi diskusi yang sangat panjang sebab ada beberapa aspek formil dan materil yang cacat. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa ada dua masalah konstitusionalitas pada aspek materil. Pertama, Pada Pasal 1 angka 2 UU IKN berbunyi bahwa Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan

---

<sup>44</sup> Ahmad Habib Al-Fikry, “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no.8(2022): 609 <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.297>

daerah khusus setingkat provinsi, sehingga terjadi kesalahan pemaknaan bagi masyarakat yang membaca.

Kedua, dalam Undang-Undang tentang IKN mereduksi perwakilan rakyat dan tidak demokratis. Pada UU IKN tidak dijelaskannya adanya DPRD dan Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat di Ibu Kota Nusantara. Kepala otorita ibu kota nusantara dipilih langsung oleh Presiden tanpa dijelaskan kriteria dalam UU IKN yang dapat menghilangkan esensi negara demokrasi Indonesia.

5. Rizkiana Sidqiyatul Hamdani dari Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Diponegoro dengan judul penelitian “Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia”.<sup>45</sup>

Pembahasan pada penelitian terdahulu ini membahas partisipasi publik dalam keikutsertaan pemindahan ibu kota negara. Partisipasi publik yang dijelaskan pada penelitian tersebut seperti halnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemindahan ibu kota negara. Bentuk lain dari partisipasi publik adalah masyarakat dapat ikut menyumbangkan ide untuk mendesain tata kota ibu kota Nusantara.

Pembahasan kedua pada jurnal tersebut bahwa pemindahan ibu kota negara akan berdampak pada administrasi pemerintahan. Administrasi

---

<sup>45</sup> Rizkiana Sidqiyatul Hamdani, “Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, no.1(2020): 43 <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>

tersebut antar daerah maupun antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus siap dengan mekanisme pembangunan administrasi yang jelas dan matang. Kunci dari terselenggaranya pemindahan ibu kota negara dijelaskan pada penelitian tersebut bahwa sektor bisnislah kunci untuk pemindahan IKN yang lebih matang dan berkelanjutan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Perguruan Tinggi/ Judul/ Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kebaharuan
1.	Wesley Liano Hutasoit, dosen Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, “Analisa Pemindahan Ibu kota Negara”, 2018, Jurnal.	Hasil dari penelitian ini bahwa pemindahan ibu kota negara harus memperhatikan penyebab dan tujuan pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian terdahulu ini berfokus pada penyebab dan tujuan pemindahan ibu kota negara.</li> <li>▪ Penelitian yang peneliti tulis berfokus pada</li> </ul>	Unsur kebaharuan pada penelitian yang peneliti susun menambahkan pembentukan undang-undang nomor 3 Tahun 2022 khususnya partisipasi

		tersebut harus dibarengi dengan faktor pendukung yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, politik hukum dan lain-lain yang kesemuanya harus saling mendukung.	partisipasi masyarakat dengan menganalisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022.	masyarakat setelah analisa alasan pemindahan ibu kota negara.
2	Fanisa Lutfhia Putri Erwanti dan Waluyo, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, “Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang	Hasil dari pembahasan penelitian terdahulu terdapat hasil bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 cacat formil. Dijabarkan ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian terdahulu berfokus pada UU Nomor 3 Tahun 2022 dan sedikit membahas tentang partisipasi</li> </ul>	Unsur kebaruaran yang ada dalam penelitian ini dari penelitian terdahulu mengetahui bagaimana

	<p>Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan”, 2022, Jurnal.</p>	<p>lima kecacatan pada UU IKN tersebut. UU Nomor 3 Tahun 2022 juga berimplikasi pada ambigunya otorita IKN dan peraturan perundang-undang lainnya.</p>	<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian yang peneliti tulis lebih berfokus Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3</li> </ul>	<p>bentuk partisipasi masyarakat di risalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022.</p>
--	--	--	---	---

			Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.	
3	Abdul Jabbar Ridho, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah”, 2020, Skripsi.	Hasil pembahasan yang ada dalam penelitian terdahulu ini bahwa pemindahan ibu kota negara perspektif fikih <i>siyasah</i> lebih baik mencegah atau menutup kemafsadatan dari pemindahan ibu kota dari pada harus terlaksananya pemindahan ibu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan yang diterbitkan pemerintah Indonesia terkait pemindahan ibu kota negara dilihat dari sudut pandang Fiqih<i>Siyasah</i>.</li> <li>▪ Penelitian yang peneliti tulis lebih</li> </ul>	Unsur kebaharuan dalam penelitian ini lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 ditambah dengan perspektif siyasah

		kota Jakarta.	berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Persepektif Siyasah Qadha'iyah.	<i>qadha'iyah.</i>
4	Ahmad Habib Al Fikry, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, "Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang	Hasil pembahasan pada penelitian terdahulu karya Ahmad Habib Al-Fikry bahwa Undang-Undang IKN menjadi diskursus karena berhubungan dengan ketatanegaraan Indonesia. UU	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian terdahulu berfokus pada kecatatan formil dan materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.</li> <li>▪ Penelitian yang peneliti</li> </ul>	Unsur Kebaharuan dalam penelitian ini pada hasil penelitian bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Undang-

	<p>Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”, 2022, Jurnal.</p>	<p>IKN banyak kecacatan formil dan materi yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia.</p>	<p>tulis lebih berfokus pada partisipasi masyarakat yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 tentang gugatan cacat formil UU Nomor 3 Tahun 2022. Cacat Formil tersebut berupa Partisipasi masyarakat</p>	<p>Undang Nomor 3 Tahun 2022 berdasarkan risalah putusan Mahkamah Konstitusi.</p>
--	---	--	---	---

			dalam pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022.	
5	Rizkiana Sidqiyatul Hamdani, Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Diponegoro, “Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara	Hasil pembahasan pada penelitian terdahulu bahwa contoh partisipasi publik dalam pemindahan ibu kota negara ke kalimantan adalah sosialisasi dan sayembara. Permasalahan yang ada dalam penelitian terdahulu ini terdapat pada masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian terdahulu mengulas partisipasi publik yang diambil dari berbagai sumber dan membahas tentang administrasi pemerintahan.</li> <li>▪ Penelitian yang peneliti tulis lebih berfokus pada partisipasi</li> </ul>	Unsur kebaharuan dalam penelitian ini lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022.

	Republik Indonesia”, 2020, Jurnal	administrasi antara wilayah akibat pemindahan ibu kota negara.	masyarakat dalam pembentukan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi perspektif Siyasah Qadha’iyyah.	
--	---	--	--	--

Kelima peneltian terdahulu tersebut memiliki tema yang sama yakni tentang pemindahan ibu kota negara baru. Perbedaan dari penelitian yang peneliti susun dengan kelima penelitian terdahulu tersebut pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang terdapat pada risalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XX/2022. Perbedaan lain

dari kelima penelitian terdahulu diatas adalah penggunaan siyasa *qadha'iyah* dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

## H. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang penulis sedang disusun terbagi menjadi beberapa bab. Setiap bab terbagi lagi menjadi sub bab untuk memperkuat penelitian. Pada tahapan skripsi yang ditulis dibagi menjadi empat bab utama yang terdiri dari bagian pendahuluan, kajian pustaka, bagian isi atau bagian utama, dan bagian penutup.

Bagian pertama **Bab I**, dalam ranah bab awal ini membahas terkait latar belakang masalah yang merupakan penjelasan dan alasan bagi penulis untuk menulis judul skripsi tersebut. Latar belakang masalah pada penelitian ini membahas tentang problem partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pemindahan ibu kota negara yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022. Setelah latar belakang membahas pada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Metode penelitian yang terdapat pada Bab I terdiri dari jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan hukum, metode pengumpulan data dan pengolahan data.

Bagian kedua **Bab II** yaitu Tinjauan Pustaka yang membahas tentang landasan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk analisis masalah. Landasan konsep dan teori ini lah yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. Pada bab ii ini berisi tentang landasan yang berisi partisipasi masyarakat, mahkamah konstitusi, dan *siyasa qadha'iyah*.

Bagian **Bab III** yakni pembahasan utama dari skripsi yang disusun. Pada bab ini menyajikan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas dua sub bab. Sub bab pertama tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang tercantum di risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022. Sub bab kedua membahas tentang tinjauan siyasah qadha'iyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah *Qadha'iyah*. Pembahasan ini diambil dari hasil studi kepustakaan buku, jurnal dan pendapat ahli.

Bagian terakhir **Bab IV** terdiri dari sub penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman akhir dari semua isi pembahasan untuk menyimpulkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah *Qadha'iyah*).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan penjabaran dari teori dan konsep yang menjadi dasar untuk menganalisa permasalahan pada penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini partisipasi masyarakat, mahkamah konstitusi dan siyasah *qadha'iyah*.

#### **A. Partisipasi Masyarakat**

##### **1. Pengertian dan Konsep Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi merupakan bahasa serapan dari bahasa Belanda (*participatie*) dan Bahasa Inggris (*participation*) yang memiliki makna ikut serta dalam suatu kegiatan (Badudu).<sup>46</sup> Partisipasi memiliki makna lain yang dapat diartikan suatu proses keterlibatan, keikutsertaan dan kebersamaan individu maupun kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak ada paksaan dalam partisipasi tersebut. L.L Pasaribu & B Simandjuntak mendefinisikan partisipasi adalah sumbangan dan ikut sertanya kelompok yakni masyarakat dalam pembangunan.<sup>47</sup>

Secara umum partisipasi masyarakat adalah masyarakat memiliki akses dalam keterlibatan pengambilan keputusan serta mendapatkan hasil dari proses pembangunan yang sudah dicapai.<sup>48</sup> Partisipasi perlu adanya faktor untuk

---

<sup>46</sup> Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 81.

<sup>47</sup> Pasaribu, L.L dan Simandjuntak, B, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: Tarsito, 1982), 17.

<sup>48</sup> Andrian Tawai dan Muh Yusuf, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, 13.

membangkitkan rasa semangat partisipasi dalam masyarakat. Ada 5 faktor yang dapat meningkatkan rasa semangat partisipasi, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Rasa senasib dan sepenanggungan bahwa suatu masyarakat merasakan hal yang sama;
- b. Masyarakat memiliki tujuan hidup yang sama. Apabila memiliki tujuan yang sama, maka pada diri masyarakat muncul rasa partisipasi untuk mencapai tujuan tersebut;
- c. Kemahiran menyesuaikan;
- d. Adanya seseorang untuk memulai perubahan;
- e. Iklim partisipasi.

Pandangan lain terkait definisi partisipasi dikemukakan oleh Rusidi. Beliau berpendapat bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan baik organisasi hingga pemerintahan dengan cara penyampaian pikiran, tenaga dan dana.<sup>50</sup>

Pelaku partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan undang-undang yang dirancang. Terdapat pelaku partisipasi masyarakat yang sering ikut terlibat dalam pembentukan undang-undang yakni 1) Perguruan tinggi, 2) Pengamat dan pakar, 3) Lembaga keagamaan, 4) Utusan daerah, 5) Organisasi Politik, 6) Kelompok masyarakat, 7) LSM, 8) Organisasi Serikat Pekerja, 9) Pengusaha, 10) Pers, 11) Perorangan atau

---

<sup>49</sup> Pasaribu, L.L dan Simandjuntak, B, *Sosiologi Pembangunan*, 17

<sup>50</sup> Rusidi, *Bahan Kuliah Metode Penelitian*, (Bandung: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, 1990), 12.

Tokoh Masyarakat dan lain-lain. Pelaku partisipasi masyarakat yang selalu terbanyak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pengamat dan pakar.<sup>51</sup>

## 2. Bentuk Partisipasi

Partisipasi memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan situasi dan keadaan keperluan partisipasi. Keith Davis dalam buku karya Sastropetro membagi bentuk partisipasi menjadi 8 bentuk sebagai berikut: (1) konsultasi berbentuk jasa, (2) sumbangan barang atau dana, (3) mencari sumbangan dari individu atau instansi, (4) membuat proposal, (5) sumbangan berupa tenaga ahli, (6) aksi masa, (7) pembangunan di tingkat kecamatan masing-masing individu, (8) membangun komunitas bersifat otonomi.<sup>52</sup>

Sutrisno berpendapat terdapat dua jenis partisipasi masyarakat yaitu *pertama*, Partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan yang telah direncanakan dan memiliki tujuan yang telah ditentukan. *Kedua*, partisipasi rakyat dengan melakukan kerjasama dengan perencana atau pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan rakyat dapat mengambil hasil pembangunan yang telah dicapai.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 220.

<sup>52</sup> R.A.S Sastropetro, *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1998), 16.

<sup>53</sup> Lukman Sutrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 36.

Bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tertuang dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis.. Pasal 96 Ayat 2 menjelaskan bentuk partisipasi yang masyarakat dapat ikuti yakni rapat dengar pendapat umum bersama DPR maupun Pemerintah, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi saat DPR dan pemerintah melakukan kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar. Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan masyarakat siapa saja yang dapat ikut berpartisipasi.<sup>54</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengalami perubahan ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 96 mengalami perubahan terkait dengan partisipasi Masyarakat. Pada Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 masyarakat dapat memberikan masukan secara luring maupun daring. Asas keterbukaan pada Pasal 96 terlihat sangat jelas. Bukti asas keterbukaan terdapat pada Ayat (4), (5), dan (8).<sup>55</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 menjabarkan bahwa ada 3 (tiga) syarat utama untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) yaitu hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan

---

<sup>54</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

<sup>55</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.

pendapatnya (*right to be considered*), hak untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban (*right to be explained*).<sup>56</sup>

Bentuk partisipasi masyarakat yang lain dalam pembentukan undang-undang adalah 1) usulan dibuatnya UU, 2) Penyampaian RUU alternatif, 3) Tanggapan tertulis berupa opini, kritik maupun masukan terhadap RUU, 4) Penolakan atau dukungan terhadap RUU, 5) Penyampaian aspirasi, dan 6) Poster unjuk rasa sebagai dukungan atau penolakan RUU. Bentuk partisipasi masyarakat yang sering dilakukan adalah tanggapan tertulis berupa opini, kritik dan masukan melalui media cetak maupun media sosial. Tanggapan tertulis memiliki kekuatan bahwa setiap tulisan yang dimuat oleh media cetak maupun media sosial dapat mendorong orang lain untuk ikut berpartisipasi menanggapi, mendukung hingga menolak tentang RUU yang dibahas.<sup>57</sup>

Secara sederhananya bahwa partisipasi dari masyarakat dapat membantu dalam perencanaan dalam proses pengambilan keputusan untuk proses pembentukan undang-undang. Masyarakat dapat memberikan informasi atau masukan untuk perencanaan sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat direalisasikan. Menurut masyarakat bahwa perannya dalam suatu perencanaan dapat menghasilkan program sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Fiqih Rizki Artioko, "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermkna (*Meaningful Participation*) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Qisth Law Review*, no.1(2022): 74-75 <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>

<sup>57</sup> Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 239.

<sup>58</sup>Andrian Tawai dan Muh Yusuf, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, 20.

### 3. Tangga Partisipasi

Alat ukur untuk mengukur suatu partisipasi dapat diukur menggunakan tangga partisipasi publik dari Sherry R Amstein. Menurut Amstein partisipasi dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok paling rendah dalam tangga partisipasi atau *non-participation*. Kelompok tersebut terdiri dari *manipulation* dan *therapy*. *Kedua*, tokenisme atau keterwakilan. Pada kelompok ini masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya dengan sebatas memberikan informasi (*informing*), berdialog, konsultasi (*consulting*) dan tangga tertinggi pada kelompok ini adalah penentraman (*placation*) dimana masyarakat dapat memberi nasihat kepada pemangku kepentingan.<sup>59</sup>

Kelompok terakhir pada tangga Amstein adalah *citizen power* atau masyarakat memiliki kekuatan penuh ikut dalam pengambilan kebijakan. Penguasa menganggap masyarakat sebagai rekan kerja dan diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Tangga partisipasi dalam kelompok ini adalah kontrol masyarakat (*citizen control*), pelimpahan kekuasaan (*delegated power*), dan kemitraan (*partnership*).<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Rizkiana Sidqiyatul Hamdani, "Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia," 47-48.

<sup>60</sup> Ibid, 48.

Tabel 2. Tangga Partisipasi Sherry R Amstein

8	Kontrol Masyarakat ( <i>citizen control</i> )	<i>Degree of Citizen Power</i> (Kekuasaan Masyarakat)
7	Pelimpahan Kekuasaan ( <i>delegated power</i> )	
6	Kemitraan ( <i>Partnership</i> )	
5	Peredaman ( <i>Placition</i> )	<i>Degree of Tokenism</i> (Semu)
4	Konsultasi ( <i>Consultation</i> )	
3	Penginformasian ( <i>Informing</i> )	
2	Terapi ( <i>Therapy</i> )	<i>Nonparticipation</i> (Tidak Partisipatif)
1	Manipulasi ( <i>Manipulation</i> )	

#### 4. Teori Partisipasi Masyarakat

Teori Partisipasi Masyarakat menurut pandangan Jurgen Habermas dikenal dengan Teori demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif memiliki definisi demokrasi yang memiliki sifat “radikal”, yang berfokus pada partisipasi dan kesetaraan dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat. Semua keputusan tersebut harus dilakukan secara transparan sehingga terbentuk “ruang publik” yang dimana masyarakat dapat ikut

mengutarakan aspirasi, mengkritisi kebijakan dan mengetahui perkembangan pengambilan keputusan.<sup>61</sup>

Jurgen Habermas beranggapan saat ini ruang publik tersebut semakin tidak ada dan hanya segelintir orang atau kelompok yang mempunyai niat untuk membuat ruang publik tersebut. Meskipun ruang publik tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri dengan mengatasnamakan masyarakat. Jurgen Habermas menekankan bahwa demokrasi deliberatif bahwa masyarakat harus ikut berpartisipasi secara terus-menerus hingga tujuan dari yang diinginkan tercapai.<sup>62</sup>

## **B. Mahkamah Konstitusi**

### **1. Sejarah Mahkamah Konstitusi**

Indonesia merupakan negara demokrasi yang sudah melalui tahap proses perkembangan yang penting. Bukti bahwa Indonesia telah melalui tahap tersebut adalah dengan perubahan dan terbentuknya lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu lembaga negara dari hasil proses perkembangan demokrasi adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak sebelum negara Indonesia merdeka. Ide tersebut berasal dari pemikiran Prof. Muhammad Yamin dan Prof Soepomo yang

---

<sup>61</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), 141.

<sup>62</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, 142.

pada saat itu menjabat sebagai anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).<sup>63</sup>

Pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi kembali dibahas pada era reformasi. Banyak desakan bahwa perlu adanya suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa lembaga negara sejak MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara sejak perubahan konstitusi. Dalam perkembangannya, desakan perlu adanya Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif sehingga materi MK terdapat pada salah satu perubahan UUD 1945 yang diputuskan MPR. Setelah beberapa proses dilalui hingga amandemen ketiga, materi MK terdapat pada Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 24C UUD 1945. Pasal tersebut membuat Indonesia sebagai negara ke-78 yang memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi.<sup>64</sup>

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang mempunyai tugas sebagai kekuasaan kehakiman atau dalam bahasa Inggris yakni *judicial power*. Sebagai lembaga kehakiman Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK dijelaskan pada Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945 bahwa

---

<sup>63</sup> Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, (Brebek: Diya Media Group, 2020), 3-5

<sup>64</sup> Imam Asmarudin, *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, 5-6

Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk:<sup>65</sup>

- a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- b. Memutus sengketa antar lembaga negara yang memiliki kewenangan yang sama berdasarkan UUD 1945;
- c. Pembubaran Partai Politik;
- d. Memutus sengketa hasil pemilihan umum;
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum sesuai yang tercantum dalam UUD 1945.

Hadirnya 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban MK dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar negara Indonesia dapat mewujudkan demokrasi konstitusional. Selain itu, dengan adanya kewenangan MK yang tertulis dalam UUD 1945 membuktikan bahwa mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat disebut sebagai lembaga pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi agar terwujudnya suatu negara yang konstitusionalisme demokrasi.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), 63.

<sup>66</sup> Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 63-64.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan hakim dalam peradilan dibagi menjadi dua, yakni putusan yang mengakhiri sengketa perkara yang disidangkan dan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau *provisi* dalam hukum acara MK dapat dilaksanakan apabila dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Putusan sela tersebut dijelaskan pada Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang intinya bahwa MK dapat memerintahkan pemohon dan termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan dari masing-masing lembaga negara sampai ada putusan MK. Namun dalam perkembangannya putusan sela juga dapat dilaksanakan terkait sengketa pemilu dan pengujian Undang-Undang.<sup>67</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *consitutief*. *Declaratoir* adalah suatu putusan hakim yang menyatakan sebagai hukum. Sedangkan putusan yang bersifat *Consitutief* adalah putusan yang merubah hukum lama dan menciptakan hukum yang baru. Putusan MK bersifat *declaratoir* terlihat dalam perkara pengujian UU maupun pemilu. Dalam sengketa pemilu, putusan MK menyatakan hukum dari penetapan KPU terkait hasil suara pemilu benar atau tidak. Apabilapermohonan dari pemohon

---

<sup>67</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 51-52 <https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf>

dikabulkan maka MK dapat membatalkan penetapan KPU tersebut dan sebaliknya.<sup>68</sup>

Maruarar Siahaan berpendapat bahwa putusan MK memungkinkan bersifat *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi bahwa termohon dapat diberi hukum untuk melakukan suatu prestasi. Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa dalam sengketa antar lembaga negara, yakni MK dapat menghukum pihak termohon untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini sesuai dengan Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang MK bahwa MK dapat memberikan putusan bahwa termohon tidak dapat menjalankan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.<sup>69</sup>

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 putusan akhir Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang tetap sejak putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum. Pasal 47 tersebut juga memiliki arti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir dan tidak ada upaya hukum.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis putusan, yaitu :<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 55.

<sup>69</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 240.

<sup>70</sup> Aryo Putranto Saptohutomo, "Mengenal Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi," *Kompas*, 25 Februari 2022, diakses 13 Mei 2023,

a. Permohonan tidak dapat diterima

Putusan tidak dapat diterima dijelaskan pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Pasal 56 Ayat (1) berbunyi “*Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima*”. Pasal 56 ayat (1) memiliki maksud bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat-syarat formil.

b. Permohonan ditolak

Permohonan ditolak dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi “*Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak*”. Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila permohonan pemohon tidak beralasan”,

c. Permohonan dikabulkan

Dalil permohonan dikabulkan terdapat pada Pasal 56 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi “*Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan*

---

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/11355901/mengenal-jenis-jenis-putusan-mahkamah-konstitusi>

*permohonan dikabulkan*". Putusan permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi harus dimuat di dalam berita negara paling lambat 30 hari sejak diputuskannya permohonan.

### C. Siyasah *Qadha'iyah*

Siyasah *Qadha'iyah* berasal dari kata siyasah dan *qadha'iyah*. Fiqh siyasah *qadha'iyah* merupakan salah satu kajian objek siyasah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *Qadha'iyah* berasal dari bahasa arab *Al-Qadha* (القضاء) yang berasal dari kata يقضي - قضى - يقضون dan jamaknya أقضية. Kata *Al-Qadha* dalam Al-Quran memiliki makna menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu untuk mendapat kepastian, menyelesaikan dan seterusnya.<sup>71</sup> *Al-Qadha* juga dapat diartikan sebagai peradilan.

Suatu lembaga peradilan dalam sudut pandang siyasah dengan istilah *Qadha'iyah* dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan keputusan berlandaskan hukum Islam.<sup>72</sup> Beberapa ahli fiqh berpendapat bahwa terminologi dari kata *qada* adalah memutus persengketaan dan menjauhi konflik yang berbeda. Dengan definisi tersebut diketahui bahwa fungsi dari *qada* adalah

---

<sup>71</sup> Iqbal, M, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), 16.

<sup>72</sup> Saiful Aziz, *Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016), 25.

memunculkan hukum agama, buka menetapkan hukum agama, karena hukum telah ada dan sedang dihadapi oleh seorang *qodhi* (hakim).<sup>73</sup>

Al-Mawardi berpendapat bahwa ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang *qodhi* (hakim) diantaranya adalah laki-laki, berakal, kecerdasan yang membuat dapat menjauhi kelalaian, adil, sehat penglihatan maupun pendengaran dan paham tentang syariah.<sup>74</sup> *Al-Qadha* (lembaga peradilan) memiliki tugas dan wewenang adalah:

1. Menyelesaikan sengketa dengan cara yang baik atau paksaan.
2. Membebaskan orang yang tidak bersalah dari hukuman dan sanksi maupun sebaliknya.
3. Mengawasi waktu dan memelihara prinsip-prinsipnya dan dapat mengembangkan cabangnya.
4. Memutuskan penguasaan harta benda untuk orang yang tidak bisa harta untuk dirinya sendiri karena gila, belum cukup umur dan sebagainya.
5. Menjalankan wasiat dari orang yang berwasiat.
6. Mengamati saksi dengan seksama.
7. Melaksanakan hukuman bagi para terhukum.

---

<sup>73</sup>Saiful Aziz, *Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, 27.

<sup>74</sup>Rusdin, *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 35.

8. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, penguasa dan rakyat biasa.<sup>75</sup>

Tujuan dari pembentukan pemerintahan dalam sebuah negara bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan untuk rakyat sehingga tidak sepatutnya suatu pemerintahan atau kekuasaan apapun menggunakan kewenangan untuk melakukan pelanggaran dan kezaliman terhadap hak yang dimiliki untuk rakyatnya. Untuk itu lembaga peradilan dibentuk bertujuan untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam perbuatan kebijakan-kebijakan politik dan undang-undang.

Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Keadilan merupakan tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016), 183.

<sup>76</sup> Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Viding*, no.1(2017): 70 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>

Peradilan memiliki hukum yang bersumber dari Allah SWT, hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Shat ayat 26:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Lembaga peradilan memiliki rukun-rukun yang harus ada yaitu:

1. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan karena penguasa tidak mampu menyelesaikan sendiri semua tugas itu.
2. Hukum, suatu keputusan produk *qahdi* untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengkataan.
3. *Al-Mahkum bih*, yaitu hak kalau pada *qahdi al-ilzam* yaitu penetapan *qahdi* atas tergugat dengan memenuhi tuntutan penggugat apa yang menjadi haknya sedangkan *qahdi al tarki* (penolakan) yaitu penolakan atas gugatannya.
4. *Al-Mahkum ‘alaih* yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya.
5. *Al-Mahkum lah* yaitu penggugat suatu hak yang merupakan hak manusia semata-mata.

Secara garis besar, kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan utama yakni peradilan *Madzalim* dan *Qadhi al-Qudha*. Peradilan *Madzalim* adalah lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk mengadili masalah pelanggaran penguasa terhadap hak-hak rakyat. Dengan adanya peradilan *Madzalim* hak-hak rakyat dapat dilindungi dan sengketa antara rakyat dan penguasa/penguasa dapat segera terselesaikan. Sedangkan *Qadha al-Qudha* adalah peradilan yang memiliki tugas utama yakni mengawasi, mengangkat dan memecat para qadha dan meninjau ulang keputusan yang telah diputuskan qadhi apakah sesuai syariat atau tidak.<sup>77</sup>

Peradilan *Madzalim* dan *Qadhi al-Qudha* pada hakekatnya merupakan lembaga yang berada dibawah payung kekuasaan kehakiman. Perbedaan dari keduanya dapat terlihat dari dari tugas maupun wewenangnya, yakni:

Tabel 3. Tugas dan Wewenang Peradilan *Madzalim* dan *Qadhi al-Qudha*<sup>78</sup>

Tugas dan Wewenang	
Peradilan <i>Madzalim</i>	<i>Qadhi al-Qudha</i>
Menangani pelanggaran yang dilakukan penguasa terhadap rakyat.	Menyelesaikan sengketa dan perselisihan baik dengan cara paksa maupun suka rela

<sup>77</sup> Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 56

<sup>78</sup> Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*, 56-58.

Menangani perbuatan penguasa yang mengambil harta rakyat.	Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain.
Mencatat sebagai pencatat pembukuan administrasi negara.	Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian seperti gila atau belum cukup umur.
Menerima aduan atas potongan gaji dan keterlambatan gaji.	Menangani harta wakaf dan menjaga harta dan membagikannya kepada pihak yang berhak.
Mengembalikan harta yang dikorupsi oleh pejabat.	Melaksanakan wasiat berdasarkan apa yang diinginkan pewasiat dan harus ditimbang dari syariat.
Mengawasi harta wakaf.	Menikahkan wanita janda dengan orang-orang yang setingkat statusnya.
Menangans kasus yang tidak bisa	Melaksanakan hukum had atas

diselesaikan oleh qadhi karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan.	pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukum itu.
Menangani kasus pelanggaran umum yang pejabat pemerintah tidak dapat menyelesaikan pelanggaran tersebut.	Memeriksa saksi-saksi dan para pembantunya.
Mengontrol pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah.	Mensetarakan semua orang dihadapan hukum dan bersikap adil dalam membuat keputusan.
Menangani sengketa untuk memberikan keputusan hukum yang tetap.	

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang Tercantum di Risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022**

##### 1. Bentuk partisipasi masyarakat menurut Pemohon

Pemohon dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang diantaranya adalah Prof. Dr. Azyumardi, M. Sirajjuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Nurhayati Djamas, Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, Jilal Mardani, Faidal Yuri Bintang, dkk. Pekerjaan 21 pemohon yang tercantum di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 terdiri dari 3 Pegawai Negeri Sipil, 5 Dosen, 7 Karyawan Swasta, 2 Wiraswasta, 2 Pensiunan, 1 Wartawan, 1 Mengurus Rumah Tangga. Seluruh pemohon memberikan kuasa kepada 10 Advokat untuk membantu permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon dijelaskan di pertimbangan hukum hakim. Hakim mempertimbangkan hukum para pemohon bahwa 21 pemohon semuanya adalah perseorangan yang mengelompokkan diri sebagai Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Hakim menerangkan bahwa keseluruhan pemohon dapat menguraikan kepentingannya terkait Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2022. Pertimbangan hukum hakim terkait siapa saja yang dapat mengajukan permohonan atau *legal standing* terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi pemohon harus menjelaskan kerugian atas terbitnya undang-undang.<sup>79</sup>

Bagian gugatan yang diajukan oleh pemohon yakni pengujian formil tentang partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 masyarakat diberikan kesempatan untuk turut ikut serta dalam pembentukan undang-undang. Apabila undang-undang dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat maka undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).<sup>80</sup>

Dalam proses mendengarkan pendapat narasumber ahli, pemohon mengungkapkan dalam alasan permohonan bahwa beberapa pendapat ahli mempersoalkan isi dari rancangan undang-undang IKN dan proses pembentukannya. Pemohon berdalih bahwa pendapat dari beberapa ahli tersebut tidak didengarkan dan tidak mendapatkan pertimbangan atas pendapat (*right to be considered*) dan hak mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Beberapa masukan dan pendapat ahli tentang RUU IKN antara lain:

---

<sup>79</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98.

<sup>80</sup> Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 4 (2017): 29–38, <https://e.jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/121>.

Tabel 4. Masukan dan Kritikan Pakar tentang RUU IKN

No	Nama Ahli	Tanggal	Pendapat
1	Hendricus Andy Simarmata, PhD	8 Desember 2021	Informasi tentang sayembara ilustrasi kota IKN tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap. Dalam proses perencanaannya tidak menghadirkan <i>blind reviewers</i> sehingga validitas dokumen rencana induk tidak terverifikasi dengan baik.
2	Dr. Asep Sofian	8 Desember 2021	Wilayah IKN merupakan wilayah yang kurang mapan dari sisi sumber persediaan air dan kestabilan lahan. Wilayah IKN juga terdapat mangrove sehingga pembangunan seperti jalan, rel dsb harus menjaga kelestarian mangrove.
3	Erasmus Cahyadi	9 Desember 2021	Pembangunan IKN harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat agar dampak dari IKN bisa diketahui.
4	Fadhil Hassan	9 Desember 2021	Pemindahan IKN bukan sebagai prioritas utama untuk dilakukan saat ini. Dampak dari pemindahan

			IKN segi ekonomi, sosial, politik dan lingkungan belum dipikirkan secara mendalam.
5	Dr. Chazali H Situmorang, M.Sc	11 Desember 2021	Pemerintah dan DPR harus memperhitungkan transisi politik tahun 2024 dan meperhatikan bahwa pulau Kalimantan adalah paru-paru dunia.
6	Prof. Dr Ananda B. Kusuma	12 Desember 2021	Perlu adanya perbaikan dalam naskah akademik bahwa tidak mungkin masa peralihan selesai dalam 5 tahun dan partisipasi publik perlu diperbanyak.

Berdasarkan masukan maupun saran dari pakar selama diskusi tentang pembentukan IKN banyak ditemukannya persoalan terhadap IKN. Para pakar juga menyarankan agar pembentukan undang-undang IKN untuk tidak terburu-buru untuk disahkan dan partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan karena belum ada partisipasi masyarakat dari yang langsung terdampak. Pemohon berpendapat bahwa DPR hanya menggunakan pendapat narasumber untuk memenuhi kriteria pemenuhan hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Pemohon berpendapat bahwa syarat terbentuknya undang-undang bukan hanya *right to be*

*heard* tetapi *right to be considered* dan *right to be explained* untuk mencapai *meaningful participation*.

Bukti bahwa DPR selaku pembentuk Undang-undang tidak menjalankan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be heard*). Salah satunya pendapat dari ahli lingkungan yakni Dr. Asep Sofian bahwa Ibu Kota Nusantara kurang dalam pasokan air dan banyak hutan mangrove yang harus dilindungi. Pendapat dari ahli lingkungan ini tidak mendapat penjelasan DPR apa yang akan dilakukan untuk masalah pasokan air dan hutan mangrove.

Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak mampu memenuhi partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Oleh karenanya menurut Para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan pembentukannya bertentangan UUD 1945.

Partisipasi masyarakat yang diinginkan oleh pemohon jika dikaitkan dengan tangga partisipasi masyarakat menurut Sherry R Amstein adalah tangga partisipasi masyarakat tertinggi yakni kekuasaan masyarakat (*Degree of Citizen Power*) dan Semu (*Degree of Tokenism*). Pemohon beralasan bahwa pembentukan undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara jauh dari kata partisipasi masyarakat sehingga undang-undang nomor 3 tahun 2022 jauh dari undang-undang yang partisipatif.

Pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 menjelaskan bahwa pemohon tidak dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Pemohon tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan saran dan masukan selama pembentukan undang-undang. Hal tersebut membuktikan bahwa DPR sebagai pembentuk undang-undang bertentangan dengan tangga partisipasi masyarakat tingkat kedua menurut Amstein. Dewan Perwakilan Rakyat tidak melakukan konsultasi dan penginformasian kepada pemohon sebagai warga negara Indonesia tentang pembentukan undang-undang pemindahan ibu kota negara.

Jurgen Habermas beranggapan saat ini ruang publik tersebut semakin tidak ada dan hanya segelintir orang atau kelompok yang mempunyai niat untuk membuat ruang publik tersebut. Hal itu sesuai apa yang dijelaskan dalam pemohon dalam putusan Mahkamah Konsitutisi Nomor 34/PUU-XX/2022 bahwa selama pembentukan undang-undang pemindahan ibu kota negara. DPR dan pemerintah kurang dalam memberikan ruang untuk publik untuk menyampaikan saran dan masukan tentang pemindahan ibu kota negara. Pemerintah dan DPR hanya mengundang beberapa pakar atau elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

Partisipasi tidak cukup jika hanya beberapa orang yang berdiskusi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. DPR hanya sebagai institusi yang di dalamnya terdapat orang-orang yang seringkali menggunakan nama rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok. Partisipasi masyarakat

akan berdampak penting untuk secara langsung. Terdapat tiga dampak penting, yakni : *pertama*, keterlibatan masyarakat dapat memperjelas apa yang diinginkan oleh masyarakat, *kedua*, memberi nilai tambahan untuk penyusunan legislasi, *ketiga*, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang seberapa penting partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam hal politik.<sup>81</sup>

Pemohon menjelaskan bahwa partisipasi tidak tepat jika konsep partisipasi masyarakat hanya seberapa jauh masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan perundang-undangan. Konsep partisipasi masyarakat yang diinginkan oleh pemohon bahwa masyarakat dari kalangan apapun dapat ikut serta untuk menentukan hasil akhir dan dampak positif dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Berdasarkan pelaku partisipasi masyarakat terdapat beberapa pelaku partisipasi yang terlibat dan tidak terlibat dalam pembentukan undang-undang pemindahan ibu kota negara. Pelaku partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembentukan UU pemindahan ibu kota negara adalah perguruan tinggi, pakar, tokoh masyarakat, dan utusan daerah. Pelaku partisipasi masyarakat yang terlibat memberikan masukan maupun kritikan berdasarkan keahlian atau kemampuan pelaku tentang pemindahan ibu kota negara. Pembentukan undang-undang pemindahan ibu kota negara mengesampingkan beberapa pelaku partisipasi yang cukup penting yakni pengusaha dan lembaga keagamaan. Pengusaha merupakan pelaku partisipasi penting karena pengusaha dapat memberikan masukan ataupun

---

<sup>81</sup> Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), 90-91.

pendapat terkait aspek ekonomi dan tenaga kerja tentang pemindahan ibu kota negara. Lembaga keagamaan juga memiliki peran yang penting dalam pemindahan ibu kota negara jika dikaitkan dengan *mudarat* dan keuntungannya pemindahan ibu kota negara.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang adalah hal yang penting karena *pertama*, menjangkau keahlian dan pengetahuan dari masyarakat agar peraturan perundang-undangan menjadi peraturan yang sempurna. *Kedua*, menjamin peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. *Ketiga*, menumbuhkan rasa memiliki, tanggung jawab atas peraturan perundang-undangan.<sup>82</sup>

## 2. Bentuk partisipasi masyarakat menurut Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan PUU, bahwa masyarakat dapat memberikan masukan dalam pembentukan undang-undang baik secara lisan maupun tertulis, kunjungan kerja, seminar atau diskusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 DPR halaman 66, DPR menyatakan bahwa UU Nomor 13 tahun 2011 Pasal 96 ayat (3) tidak ada minimal ataupun maksimal jumlah masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Berdasarkan pasal

---

<sup>82</sup> Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Malang: YAPPIKA, 2006), 187

tersebut DPR mengundang dan melakukan diskusi bersama pakar atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RUU IKN untuk didengarkan masukan dan pendapatnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan UU IKN, DPR menyatakan bahwa proses selama pembahasan pembentukan UU IKN dilakukan secara terbuka dan transparan. Selama proses pembentukan UU IKN, DPR selaku lembaga negara yang berhak membentuk undang-undang juga melibatkan berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyampaikan aspirasi maupun masukan. DPR menyatakan bahwa perorangan dan kelompok masyarakat yang diundang dalam diskusi dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*).

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembahasan pembentukan UU IKN dimulai sejak tanggal 8 Desember 2021 hingga tanggal 12 Desember 2022 dengan tujuan untuk untuk mendapatkan masukan, pandangan, kritik, dan saran terhadap RUU IKN. Masukan maupun pendapat yang telah disampaikan oleh masyarakat dan ahli dapat menjadi bahan pertimbangan yang disusun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Tabel 5. Jadwal Diskusi DPR bersama beberapa Pakar tentang RUU IKN

No	Hari, Tanggal dan Jam	Kegiatan	Keterangan
1	Rabu, 8 Desember 2021 pukul 14.00 WIB	Mendengarkan masukan dari beberapa pakar untuk membahas	1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy

		UU IKN.	<p>Simarmata (Perspektif Hukum Lingkungan)</p> <p>3. Wicaksono Sarosa (Perspektif Hukum Lingkungan)</p> <p>4. Dr. Asep Sofyan (Perspektif Lingkungan)</p> <p>5. Dr. Nurkholis (Perspektif Ilmu Ekonomi)</p>
2	Kamis, 9 Desember 2021 pukul 14.00 WIB	Mendengarkan masukan dari beberapa pakar untuk membahas UU IKN.	<p>1. Prof. Paulus Wirutomo (Perspektif Sosiologi Kemasyarakatan)</p> <p>2. Dr. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset dan Pendanaan Berkelanjutan)</p> <p>3. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ilmu Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset, dan Pendanaan Berkelanjutan)</p> <p>4. Erasmus Cahyadi Terre (Perspektif Masyarakat Adat dan Humaniora)</p> <p>5. Avianto Amari (Perspektif</p>

			Ibu Kota Negara dan Kebencanaan)
3	Jumat, 10 Desember 2021 pukul 19.30 WIB	Mendengarkan masukan dari 3 pakar dan 2 aliansi masyarakat untuk membahas UU IKN.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mukti Ali, Ph.D. (Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS)</li> <li>2. Dr. Master P. Tumanggor (Perspektif Ekonomi)</li> <li>3. Bapak Robert Endi Jaweng (Perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Pengalihan Aset)</li> <li>4. Dr. Suharyono S. Hadiningrat (Ketua Umum Lembaga Kajian Strategis – Inspirasi Merah Putih Indonesia)</li> <li>5. Mohammad Djailani, S.E., M.B.A. (Ketua Umum Aliansi Pimpinan Ormas Daerah (AORDA) Kalimantan Timur)</li> </ol>
4	Sabtu, 11 Desember 2021 Pukul 14.00	Mendengarkan masukan dari beberapa pakar untuk membahas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Perspektif Hukum Tata Negara)</li> <li>2. Dr. Chazali H. Situmorang</li> </ol>

		UU IKN.	<p>(Perspektif Kebijakan Publik)</p> <p>3. Dr. Aminudin Kasim, S.H., M.H., (Perspektif Kelembagaan Negara)</p> <p>4. Dr. Pratama Dahlian Persadha (Perspektif Teknologi Informasi)</p>
5	Minggu, 12 Desember 2021 pukul 14.00 WIB	Mendengarkan masukan dari beberapa pakar untuk membahas UU IKN.	<p>1. Prof. Maria S.W. Soemardjono, S.H., MCL., M.P.A (Perspektif Pertanahan/Agraria)</p> <p>2. Prof. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. didampingi Dr. Ir. Denny Zulkaidi M.U.P. (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN)</p> <p>3. Prof. Arief Anshory Yusuf S.E., M.Sc., Ph.D (Perspektif Ekonomi dan Pembangunan)</p> <p>4. Ananda B. Kusumah (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik)</p>

			Pembentukan IKN) 5. Dr. Yayat Supriatna, M.S.P. (Perspektif Tata Ruang dan Agraria) 6. Dr. Trubus Rahadiansyah, S.H. (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) 7. Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN)
6	Jumat, 17 Desember 2021 pukul 13.00 WIB	Audiensi dengan Masyarakat.	Pertemuan dengan Forum Dayak Bersatu (FDB).
7	Selasa, 11 Januari 2022	Kunjungan ke Universitas Mulawarman.	Konsultasi Publik dengan Civitas Akademika dan Universitas se-Kalimantan Timur.
8	Rabu, 12 Januari 2022	Kunjungan ke Universitas Sumatera Utara.	Konsultasi Publik dengan Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara.
		Kunjungan ke	Konsultasi Publik dengan

		Universitas Hasanudin Makasar.	Civitas Akademika Universitas Hasanudin.
9	Jumat-Sabtu 14-15 Januari 2022	Kunjungan Kerja Ke Kalimantan Timur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peninjauan Lokasi IKN Via Udara.</li> <li>2. Pertemuan LSM dan tokoh masyarakat.</li> <li>3. Pertemuan oleh Wakil Gubernur, Bupati Kutai Kartenegara, Bupati PPU.</li> </ol>

Berdasarkan rangkaian kegiatan diskusi dengan pakar maupun masyarakat baik di gedung DPR sampai dengan kunjungan langsung ke Pulau Kalimantan dan beberapa Universitas, maka DPR telah melaksanakan amanat dari undang-undang. Dalam putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022 bahwa DPR secara tegas seluruh masukan dari pakar maupun kelompok masyarakat akan dibahas dan disetujui menjadi norma undang-undang IKN.

Tabel 6. Pendapat Ahli dan Masyarakat yang di akomodir dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)

No	Rumusan dalam RUU IKN	Pendapat/Masukan dari Masyarakat	Rumusan dalam UU IKN
Terkait dengan Asas Undang-Undang			
1	Tidak ada	Chazali H. Situmorang	<b>Pasal 3 ayat (1)</b> <i>Undang-Undang ini</i>

		<p>pada tanggal 11 Desember 2021</p> <p>Terdapat 8 masukan tentang 8 asas undang-undang yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesetaraan</li> <li>2. Keseimbangan</li> <li>3. Ketahanan</li> <li>4. Sustainability</li> <li>5. Konektivitas</li> <li>6. Kebhinekaan dan Ketunggalikaan</li> </ol>	<p>dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketuhanan</li> <li>2. Pengayoman</li> <li>3. Kemanusiaan</li> <li>4. Kebangsaan</li> <li>5. Kenusantaraan</li> <li>6. Kebinekatunggalikaan</li> <li>7. Keadilan</li> <li>8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan</li> <li>9. Ketertiban dan kepastian hukum</li> <li>10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dan</li> <li>11. Efektivitas dan efisiensi pemerintahan</li> </ol>
Terkait dengan Rencana Induk			
2	<p><i>Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</i></p>	<p>Anggito Abimanyu pada tanggal 9 Desember 2021</p> <p>Terdapat masukan terkait rencana induk bahwa rencana induk bahwa harus ada persetujuan dari DPR.</p>	<p><b>Pasal 7 ayat (3) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendahuluan</li> <li>b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kerja utama</li> </ol>

		Sebab dalam RUU IKN rencana induk ditetapkan oleh Presiden dan DPR hanya menyetujui anggaran saja. Dengan adanya persetujuan DPR terhadap rencana induk maka peran dalam DPR, DPRD terdapat pada UU IKN.	<p>c. <i>prinsip dasar pembangunan; dan</i></p> <p>d. <i>penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</i></p>
<b>Terkait dengan Bentuk Pemerintahan</b>			
3	<p>Pasal 8</p> <p><i>Pemerintahan khusus IKN [...] diselenggarakan oleh Otorita IKN</i></p>	<p>1. Wicipto Setiadi tanggal 8 Desember 2021</p> <p>Terdapat masukan bahwa perlu adanya sebutan lain selain provinsi untuk istilah pemerintahan di IKN.</p> <p>2. Anggito Abimanyu tanggal 9 Desember 2021</p> <p>Terdapat pertanyaan bagaimana otoritas</p>	<p><b>Pasal 8</b></p> <p><i>Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara</i></p>

		<p>itu dijalankan dan selevel apa otorita IKN tersebut.</p> <p>3. Trubus Rahardiansyah pada tanggal 9 Desember 2021 Memberikan masukan perlu diperjelas tentang maksud otorita IKN.</p>	
Terkait Hak Masyarakat Adat			
4	<p><b>Pasal 16 ayat (1)</b>  <i>Dalam rangka pembangunan pada wilayah IKN [...], Otorita IKN diberikan hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i></p>	<p>1. AMAN tanggal 9 Desember 2021 Terdapat masukan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan harus jelas apakah tanah perusahaan atau tanah adat. Maka dari itu harus ada pembahasan lebih lanjut dalam UU IKN.</p>	<p>Jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.</p> <p>Penjelasan  Pasal 16 Ayat (3)  Pemberian hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan</p>

		<p>2. Prof. Maria SW tanggal 12 Desember 2021</p> <p>Terdapat saran bahwa tanah adat yang sudah ada sebelum IKN didirikan harus diakui, dihormati dan dilindungi keberadaanya.</p>	HAT masyarakat adat.
Terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN			
5	<p><b>Pasal 25</b></p> <p>1) <i>Kepala Otorita IKN selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Otorita IKN</i></p> <p>2) <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i></p> <p><b>Pasal 26</b></p>	<p>1. Wicapto Setiadi tanggal 8 Desember 2021</p> <p>Terdapat masukan bahwa anggaran harus mendapat persetujuan DPR.</p> <p>2. Anggito Abimanyu tanggal 9 Desember 2021</p> <p>Terdapat masukan bahwa anggaran harus mendapat persetujuan DPR.</p>	

	<p>1) <i>Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban anggaran pada Pemerintahan Khusus IKN [...] dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja IKN [...]</i></p> <p>2) <i>Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada Pemerintahan Khusus IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i></p>		
--	--	--	--

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki pandangan yang berbeda dengan pemohon tentang partisipasi masyarakat. Dalam pandangan DPR bahwa pembentukan undang-undang IKN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bentuk dari Partisipasi Masyarakat. DPR melaksanakan seluruh bentuk partisipasi masyarakat yaitu rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar.

Pembentukan UU IKN yang dilaksanakan DPR menurut tangga partisipasi yang menurut Sherry R Amstein termasuk dalam kelompok tangga partisipasi masyarakat tingkat *kedua* dan *ketiga*. Kelompok tingkat *kedua* dalam tangga partisipasi masyarakat Amstein adalah kelompok tokenisme atau keterwakilan. Pada kelompok tingkat kedua ini masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya

dengan memberikan informasi (*informing*), berdialog, konsultasi (*consulting*) dan penentruman (*placation*) dimana masyarakat dapat memberi nasihat kepada lembaga yang berkepentingan.<sup>83</sup> Bukti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU IKN termasuk dalam kelompok tangga partisipasi masyarakat adalah DPR mencari informasi dan melakukan konsultasi kepada pakar yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara baru.


Berdasarkan prolegnas yang dilansir dari *website* Dewan Perwakilan Rakyat rangkaian terkait pembentukan undang-undang menghadirkan beberapa ahli dan tokoh untuk membahas rancangan undang-undang ibu kota negara. RUU tersebut diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Berdasarkan prolegnas tersebut terlihat jelas bahwa DPR melakukan Pembicaraan tingkat pertama yang dan Pembicaraan tingkat kedua.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Rizkiana Sidqiyatul Hamdani, "Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia," 47-48

<sup>84</sup> Prolegnas DPR terkait RUU Ibu Kota Negara <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>

Bagan 1. Rekam Jejak RUU IKN Prolegnas DPR<sup>85</sup>



Pembentukan UU IKN yang dilaksanakan DPR juga termasuk dalam kelompok tangga partisipasi masyarakat tingkat *ketiga* menurut Amstein. Tingkat *ketiga* tersebut adalah *citizen power* atau masyarakat memiliki kekuatan penuh

<sup>85</sup> Prolegnas DPR terkait RUU Ibu Kota Negara <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>

ikut dalam pengambilan kebijakan. Tangga partisipasi dalam kelompok ini adalah kontrol masyarakat (*citizen control*), pelimpahan kekuasaan (*delegated power*), dan kemitraan (*partnership*).<sup>86</sup> Bukti bahwa adanya kontrol dari masyarakat (*citizen control*) adalah DPR membuka akses ke masyarakat dengan *website* maupun *youtube* DPR agar masyarakat dapat mengontrol jalannya pembentukan UU IKN.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang IKN bersama DPR dapat dikaitkan dengan teori Jurgen Habermas dengan nama teori demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif memiliki definisi demokrasi yang memiliki sifat “radikal”, yang berfokus pada partisipasi dan kesetaraan dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat.<sup>87</sup> Teori demokrasi deliberatif dibuktikan dengan DPR mendengarkan masukan maupun informasi dari masyarakat agar tercipta Undang-Undang yang partisipatif.

Irfan Islamy dalam buku Sirajuddin menyatakan bahwa terdapat 8 (delapan) manfaat suatu produk hukum melibatkan partisipasi masyarakat. Delapan manfaat tersebut yaitu:

- a. Masyarakat dapat menerima dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

---

<sup>86</sup> Ibid, 48.

<sup>87</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, 142.

- b. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dan DPR semakin membaik.
- c. Masyarakat memiliki komitmen yang tinggi terhadap institusi.
- d. Pemerintah dan DPR akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk bekerjasama untuk menangani tugas dan urusan publik.
- e. Masyarakat yang percaya dengan DPR dan Pemerintah akan memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut serta untuk mewujudkan ide dan cita-cita undang-undang yang diterbitkan.
- f. Keputusan atau kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR akan positif karena masyarakat ikut serta dalam pengambilan kebijakan.
- g. Komunikasi antara pemerintah, DPR dengan masyarakat berjalan dengan lancar.
- h. Memperlancar kerja sama terutama dalam hal yang rumit dan kompleks.<sup>88</sup>

Pemohon dalam pokok permohonannya menjabarkan bahwa DPR tidak menjalankan syarat terbentuknya undang-undang bukan hanya *right to be heard* tetapi *right to be considered* dan *right to be explained* untuk mencapai *meaningful participation*. DPR dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjawab tentang *meaningful participation* yang diajukan oleh pemohon. DPR dalam keterangannya menjelaskan bahwa DPR menjalankan apa yang diperintahkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan PUU terdapat lima

---

<sup>88</sup> Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 183-184.

tahapan pembentukan undang-undang. Kelima tahapan tersebut harus terdapat partisipasi masyarakat untuk pembentukan undang-undang. DPR selama pembentukan Undang-Undang IKN mempertimbangkan dan mendengarkan masukan dari masyarakat. Berdasarkan Pasal 96 UU Pembentukan POU definisi masyarakat adalah perorangan atau kelompok, LSM, organisasi masyarakat, dan masyarakat adat.

### 3. Bentuk partisipasi masyarakat menurut Pemerintah

Setelah Presiden Joko Widodo berpidato dan meminta izin kepada DPR untuk memindahkan ibu kota negara, tepat pada tanggal 29 September 2021 pemerintah secara resmi mengajukan RUU IKN kepada DPR. Selama pembentukan UU IKN pemerintah berpendapat bahwa pembuatan UU tersebut telah melalui prosedur formal sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011 sehingga dalil yang disampaikan pemohon tentang *fast track legislation* tidak benar.

Pemerintah berpendapat bahwa UU IKN sudah terpenuhinya hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak mendapat jawaban (*right to be explained*). Berdasarkan Pasal 5 UU No 11 Tahun 2011 dalam rangka memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang, pemerintah sudah melakukan kegiatan konsultasi publik antara lain:

- a. Rangkaian Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (16 Mei 2019, 26 Juni 2019, 1 Agustus 2019, 21 Agustus 2019, 16 September 2019, 2 Oktober 2019, 25 Februari 2020).

Bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2019 dilaksanakannya dialog nasional pertama. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Broedjonegoro mengungkapkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemindahan ibu kota negara. Pada dialog nasional ini Menteri PPN/BAPPENAS menyakinkan bahwa masyarakat Kalimantan antusias menyambut pemindahan ibu kota negara.<sup>89</sup> Dialog nasional kedua yakni dilakukan pada tanggal 26 Juni 2019 di Jakarta. Pada dialog nasional ini membahas tentang dampak ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan lingkungan hidup terkait pemindahan Ibu Kota Negara.<sup>90</sup>

Dialog Nasional III dilaksanakan di Gedung Saleh Afiff, kantor Kementerian PPN/Bappenas pada Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019. Pada dialog nasional III Menteri PPN/Bappenas menjelaskan tahapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Tahapan pertama dimulai pada tahun 2024 hingga tahapan terakhir pada tahun 2030-2045. Tahapan terakhir tersebut

---

<sup>89</sup> Tim Indonesia Development, "Pemindahan Ibukota Siap Libatkan Masyarakat Lokal Hingga Bangkitkan Sulawesi," *BaktiNews*, Agustus-September 2019, diakses 15 Februari 2023 <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/pemindahan-ibukota-siap-libatkan-masyarakat-lokal-hingga-bangkitkan-sulawesi>

<sup>90</sup> Ari Purna Prahara, "Sekda Kalteng Hadiri Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, di Jakarta," *MMC Kalteng*, 27 Juni 2019, diakses 15 Februari 2023 <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/6784/sekda-kalteng-hadiri-dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-di-jakarta>

yakni pembangunan taman nasional, konservasi orang utan, dan pemukiman non ASN.<sup>91</sup>

Tanggal 21 Agustus 2019 Bappenas mengadakan Dialog Nasional dengan topik pembahasann penilaian calon Ibu Kota Negara. Dialog nasional ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang kesiapan dari Kalimantan sebagai calon ibu kota negara baru dilihat dari perspektif lingkungan hidup, sosial dan budaya. Dialog ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Selain itu, hadir juga pembicara dari beberapa narasumber yakni Dosen Universitas Mulawarman Rustam Fahmy, Dosen Universitas Mulawarman Martinus Nanang, Dosen Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi, dan moderator Zairin Zain.<sup>92</sup>

Dialog Nasional dilanjutkan pada Hari Senin Tanggal 16 September 2019. Pada dialog nasional ini Menteri PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara akan menurunkan angka ketimpangan ekonomi antar wilayah. Pemindahan ibu kota negara juga akan mengurangi dominasi berlebihan di Jawa dan Sumatera. Sebagai ibu kota negara, Pulau Kalimantan akan banyak investasi yang masuk ke Pulau Kalimantan. Investasi yang masuk

---

<sup>91</sup> Rehia Sebayang, “Butuh 25 Tahun, Ini Tahapan Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan,” *CNBC Indonesia*, 1 Agustus 2019, diakses 16 Februari 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190801164133-4-89195/butuh-25-tahun-ini-tahapan-pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan>

<sup>92</sup> Bappenas, “Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Bappenas Bahass Hasil Penilaian Kalimantan Timur Sebagai Calon Ibu Kota Negara,” *Kementrian PPN/BAPPENAS*, 21 Agustus 2019, diakses 15 Februari 2022 <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-bappenas-bahas-hasil-penilaian-kalimantan-timur-sebagai-calon-ibu-kota-negara>

ke Pulau Kalimantan akan membuka lapangan pekerjaan yang luas, kesehatan masyarakat yang baik, dan perekonomian yang tumbuh.<sup>93</sup>

Dialog Nasional dilanjutkan pada tanggal 2 Oktober 2019 di Balikpapan. Topik utama pada dialog nasional yang diselenggarakan membahas tentang transportasi publik. Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa ibu kota negara baru akan menghadirkan transportasi publik baik darat maupun kereta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seluruh transportasi publik akan menggunakan tenaga listrik yang ramah lingkungan.<sup>94</sup>

Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 FISIP Universitas Indonesia mengadakan Dialog Nasional dan diskusi dengan pakar tentang pemindahan ibu kota negara. Pada acara ini terdapat yang menjadi pembicara adalah dari Bappenas. Tujuan dari diadakannya dialog nasional di FISIP UI ini bertujuan untuk sosialisasi rencana dan perkembangan pemindahan ibu kota negara terutama pada civitas akademika, mendapatkan saran untuk pembangunan IKN, mengantisipasi dan mencari solusi untuk menangani masalah sosial dan budaya

---

<sup>93</sup> Ali Akhmad Noor Hidayat, "Bappenas Yakin Pemindahan Ibu Kota Menekan Ketimpangan Ekonomi," *Tempo*, 16 September 2019 <https://bisnis.tempo.co/read/1248560/bappenas-yakin-pemindahan-ibu-kota-menekan-ketimpangan-ekonomi>

<sup>94</sup> Biro Komunikasi dan Informasi Publik, "Menhub: Transportasi Publik Jadi Andalan Wujudkan Konektivitas dan Aksesibilitas di Ibu Kota Baru," *Kemhub*, 2 Oktober 2019, diakses 16 Februari 2023 <https://dephub.go.id/post/read/menhub-transportasi-publik-jadi-andalan-wujudkan-konektivitas-dan-aksesibilitas-di-ibu-kota-baru>

dengan adanya pemindahan IKN, dan memberi wadah bagi ilmu ahli ilmu sosial, politik dan budaya untuk menyumbangkan pikiran tentang IKN.<sup>95</sup>

b. Lokakarya penerapan *Omnibus Law* dalam pelaksanaan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (29 November 2019).

Lokakarya diadakan di Jakarta pada tanggal 29 November 2019. Topik pembicaraan pada lokakarya yang dilaksanakan tersebut tentang persiapan pembangunan ibu kota negara khususnya Badan Otorita IKN. Badan Otorita harus menunggu terbitnya undang-undang ibu kota negara atau menunggu terbitnya Undang-Undang Omnibus Law.<sup>96</sup>

c. Konsultasi Publik Draft NA dan RUU IKN (7 Februari 2020).

d. Konsultasi Publik Draft II bersama Kementerian/Lembaga dan Pemda di Kalimantan Timur (7 Februari 2020).

e. Konsultasi Publik dengan Universitas Negeri Manado (Sulawesi Utara) pada 17 Desember 2021 di Manado, Sulawesi Utara.

Kementrian PPN/Bappenas mengadakan Konsultasi Publik pertama di Manado. Tujuan dari konsultasi publik di Manado alah mendapatkan masukan substantif dari masyarakat luas. Konsultasi publik di Manado dihadiri oleh akademisi dan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Negeri Manado. Akdemisi dari dau Universitas tersebut dapat menyampaikan

---

<sup>95</sup> Anonim, "FISIP UI Mengadakan Dialog Nasional dan Diskusi Pakar Pemindahan Ibu Kota Negara," *FISIP UI*, 25 Februari 2020, diakses 15 Februari 2022 <https://fisip.ui.ac.id/fisip-ui-mengadakan-dialog-nasional-dan-diskusi-pakar-pemindahan-ibu-kota-negara/>

<sup>96</sup> Efrem Siregar, "Ibu Kota Baru Ditentukan dengan Nasib Omnibus Law," *CNBC Indonesia*, 29 November 2019, diakses 16 Februari 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191129154454-4-119108/ibu-kota-baru-ditentukan-dengan-nasib-omnibus-law>

aspirasinya dan konsultasi publik yang diadakan juga mendengarkan tanggapan dari ahli ekonomi, ahli lingkungan, dan ahli politik dari provinsi Sulawesi Utara.<sup>97</sup>

f. Konsultasi publik kerjasama dengan Universitas Indonesia (Depok) pada 21 Desember 2021.

Konsultasi publik dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Konsultasi Publik dilaksanakan di Depok dihadiri oleh Rektor UI, Dekan FH UI, dan beberapa narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas. Topik pembahasan konsultasi publik, Rektor UI menyampaikan Undang-Undang pemindahan ibu kota negara harus memiliki visi yang jelas yang mengandung kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang akan datang. Narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas juga menyampaikan bahwa RUU IKN memiliki substansi sangat penting yang memiliki sifat asimetris.<sup>98</sup>

g. Konsultasi Publik Kerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta (28 Desember 2021).

Konsultasi Publik yang dilakukan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta diakan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum UPN Veteran. Topik utama dari konsultasi publik

---

<sup>97</sup> IKN, "Gelas Konsultasi Publik, Bappenas Rangkul Masukan terkait RUU IKN," *Website IKN*, 17 Desember 2021, diakses 16 Februari 2023 <https://ikn.go.id/gelar-konsultasi-publik-bappenas-rangkul-masukan-terkait-ruu-ikn>

<sup>98</sup> Humas UI, "Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di FHUI," *FHUI*, 21 Desember 2021, diakses 16 Februari 2023 <https://law.ui.ac.id/konsultasi-publik-rancangan-undang-undang-tentang-ibu-kota-negara-di-fhui/>

yang dilaksanakan tentang model pemerintahan daerah khusus ibu kota negara dan penguatan pertahanan negara. Konsultasi publik di UPN Veteran juga sebagai forum diskusi bagi akademisi terkait masukan kritik tentang pemindahan Ibu Kota negara ke Pulau Kalimantan.<sup>99</sup>

Seluruh rangkaian konsultasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan salah satu dari partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembentukan atau pembangunan ibu kota negara baru. Konsultasi publik yang dilakukan oleh pemerintah sebagian besar untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan informasi bagaimana perkembangan tentang pemindahan ibu kota negara yang baru. Selama konsultasi publik yang diselenggarakan terdapat banyak masukan bagi pemerintah tentang lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, pertahanan, dan lain-lainnya agar menciptakan ibu kota negara baru yang sempurna.

Konsultasi publik yang diselenggarakan pemerintah dapat dikaitkan dengan tangga partisipasi masyarakat menurut Sherry R Amstein. Tangga partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah termasuk dalam tangga partisipasi kedua yakni *Degree of Tokenism*. Pada tangga partisipasi *Degree of Tokenism* terdapat beberapa tingkatan partisipasi masyarakat yakni peredaman (*placation*), konsultasi (*consultation*),

---

<sup>99</sup> Humas FH UPN Veteran Jakarta, “Konsultasi Publik RUU Ibu Kota Negara: Model Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan Penguatan Pertahanan Negara bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas RI,” *FH UPN Veteran Jakarta*, 30 Desember 2021, diakses 17 Februari 2023 <https://hukum.upnvj.ac.id/kementerian-ppn-bappenas-republik-indonesia-bekerjasama-dengan-fakultas-hukum-upn-veteran-jakarta-mengadakan-acara-konsultasi-publik-ruu-ibu-kota-negara-model-pemerintahan-daerah-khusus-ibu/>


dan penginformasian (*informing*). Konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah termasuk dalam konsultasi (*consultation*) dan penginformasian (*informaing*). Pemerintah selama konsultasi publik yang dilaksanakan berkonsultasi kepada masyarakat dan memberikan informasi tentang pemindahan ibu kota negara.

Konsultasi yang diselenggarakan oleh pemerintah selama konsultasi publik berupa mendengarkan masukan dari beberapa pakar, akademis dari perguruan tinggi dan konsultasi dengan masyarakat adat Kalimantan. Bukti konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemindahan ibu kota negara adalah konsultasi yang dilaksanakan di FISIP Universitas Indonesia. Pada konsultasi tersebut pemerintah berkonsultasi dengan beberapa ahli tentang mengantisipasi dan mencari solusi untuk menangani masalah sosial dan budaya dengan adanya pemindahan ibu kota negara.

Pemerintah juga menjalankan tangga partisipasi masyarakat menurut Sherry R Amstein yakni penginformasian (*informing*). Bukti bahwa pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat adalah pada tanggal 2 Oktober 2019 Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa ibu kota negara baru akan menghadirkan transportasi publik seperti kereta dan angkutan lainnya yang berbahan listrik untuk membantu mobilitas masyarakat di ibu kota negara yang baru. Informasi juga disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas dalam dialog nasional 16 September 2019 bahwa pemindahan ibu kota negara ke Pulau

Kalimantan akan mengurangi kertimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.

Bagan 2. Kesimpulan Partisipasi Masyarakat menurut tiga pihak



## **B. Tinjauan Siyasah *Qadha'iyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XX/2022**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang mempunyai tugas sebagai kekuasaan kehakiman atau dalam bahasa Inggris yakni *judicial power*. Dalam pandangan Islam lembaga peradilan disebut dengan Siyasah *Qadha'iyah*.

Hasil dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 memperoleh hasil dengan terciptanya lembaga peradilan baru yakni Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK salah satu dari lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga tinggi negara lainnya sama halnya DPR, MPR, MA maupun Presiden. Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, keberadaan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara Indonesia menganut sistem ketatanegaraan *separation of power* atau pemisahan kekuasaan dan *check and balances*. Pada Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yudikatif yang berfungsi menyelenggarakan fungsi kehakiman untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya Pasal 24 ayat 1 tersebut MK sebagai lembaga kehakiman mempunyai *power* untuk menyelenggarakan peradilan sengketa kaidah konstitusi yang telah diatur oleh UUD 1945.<sup>100</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945 memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Keempat kewenangan tersebut

---

<sup>100</sup> Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 62-65.

adalah (1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945, (2) menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang memiliki kewenangan yang sama, (3) memutuskan pembubaran partai politik, (4) memutuskan sengketa pemilu. Satu kewajiban MK adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang diatur oleh undang-undang. Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 terhadap Mahkamah Konstitusi mencerminkan bahwa negara Indonesia semakin kokoh prinsip negara hukumnya (*rechstaat*). Mahkamah Konstitusi juga memiliki 2 fungsi utama yakni pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.<sup>101</sup>

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian Undang-Undang yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terjadi karena ada permohonan yang masuk kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dari Pemohon Individu maupun kelompok. Terdapat 2 (dua) pengujian UU yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian Formal dan pengajuan Materil. Pengujian secara formal dijelaskan pada Pasal 51 ayat (3) huruf a bahwa permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon harus diuraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian Formal menguji tentang dasar kewenangan selama pembentukan

---

<sup>101</sup> Ibid, 64-65.

undang-undang dan prosedur selama pembentukan undang-undang tersebut.<sup>102</sup> Dapat dikatakan bahwa pengujian formal merupakan pengujian yang meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan.<sup>103</sup>

Alat uji formal dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang berbunyi “*Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: a) kejelasan tujuan, b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan, d) dapat dilaksanakan, e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, f) kejelasan rumusan, g) keterbukaan.*”

Konsekuensi yang didapat dari pengajuan formal ini jika permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang yang diajukan permohonan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sebagian besar alasan bahwa UU bertentangan dengan UUD 1945 karena cacat hukum dan UU dibentuk tidak sesuai apa yang diamanatkan UUD 1945.

Pengujian kedua yakni pengujian Materiil. Pengujian materiil dijelaskan pada Pasal 51 ayat (3) huruf b bahwa materi muatan pasal maupun ayat yang

---

<sup>102</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 14-20 [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=y9sEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kewenangan+mahkamah+konstitusi&ots=fbs\\_FDEx-r&sig=MXHLados5UTC4ExvPAInf\\_MfxDA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=kewenangan%20mahkamah%20konstitusi&f=true](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=y9sEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kewenangan+mahkamah+konstitusi&ots=fbs_FDEx-r&sig=MXHLados5UTC4ExvPAInf_MfxDA&redir_esc=y#v=onepage&q=kewenangan%20mahkamah%20konstitusi&f=true)

<sup>103</sup> Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat dimohonkan kepada MK untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara kuat. Hal yang dapat diujikan dalam pengujian materiil adalah ayat, pasal atau bagian undang-undang tertentu. Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang ada hanya satu pasal yang bertentangan dan jika membuang salah satu kata maka kalimat pada pasal tersebut dipandang mempunyai makna yang berbeda.<sup>104</sup>

Dalam pandangan Islam bahwa lembaga peradilan disebut dengan *Siyasah Qadha'iyah*. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan pastinya memiliki persamaan dengan lembaga peradilan Islam (*Siyasah Qadha'iyah*). Secara garis besar terdapat 2 (dua) lembaga peradilan menurut *Siyasah Qadha'iyah* yaitu peradilan *Madzalim* dan *Qadhi al-Qudha*. Peradilan *Madzalim* adalah lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk mengadili masalah pelanggaran penguasa terhadap hak-hak rakyat. Sedangkan *Qadhi al-Qudha* adalah lembaga peradilan *Qadha al-Qudha* adalah peradilan yang memiliki tugas utama yakni mengawasi, mengangkat dan memecat para qadha dan meninjau ulang keputusan yang telah diputuskan qadhi apakah sesuai syariat atau tidak.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan memiliki persamaan dengan 2 (dua) lembaga peradilan menurut *Siyasah Qadha'iyah* terutama peradilan *Madzalim*. Persamaan yang dimiliki antara Mahkamah Konstitusi dengan peradilan *Madzalim* terlihat dari kewenangan dan tugasnya. Persamaan yang sama tentang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dengan

---

<sup>104</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, 20-21.

peradilan *Madzalim* adalah kewenangan mengadili kewenang-wenangan penguasa yang merebut hak rakyatnya. Mahkamah Konstitusi dapat mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon/rakyat tentang hak rakyat yang dirampas akibat terbitnya suatu undang-undang. Peradilan *Madzalim* memiliki kesamaan yang cukup mirip bahwa peradilan *Madzalim* memiliki kewenangan menangani pelanggaran yang dilakukan penguasa terhadap rakyat dan menangani perbuatan penguasa yang mengambil harta rakyat.

Al-Mawardi berpendapat bahwa ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang *qodhi* (hakim) diantaranya adalah laki-laki, berakal, kecerdasan yang membuat dapat menjauhi kelalaian, adil, sehat penglihatan maupun pendengaran dan paham tentang syariah. Pandangan Al-Mawardi tentang syarat menjadi hakim memiliki persamaan dengan menjadi hakim konstitusi. Beberapa persamaan yaitu kecerdasan, adil dan paham tentang syariah atau hukum.

Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan secara akal dalam menghadapi permasalahan. Seorang hakim harus memiliki kecerdasan akal untuk memberikan penjelasan yang sulit dimengerti untuk memberikan solusi dan memutuskan putusan yang seadil-adilnya. Persamaan yang lain bahwa seorang hakim harus adil. Adil yang dimaksud bukan hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya, tetapi juga adil mencakup selamatnya seseorang dari sifat buruk yang dapat meruntuhkan integritasnya. Persamaan ketiga tentang seorang hakim harus paham dan menguasai hukum/syariat. Sebagai hakim konstitusi harus menguasai

tentang konstitusi Indonesia untuk memutuskan segala permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.<sup>105</sup>

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 merupakan putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan nomor 34/PUU-XX/2022 dibacakan oleh Mahkamah Konsitusi pada sidang pleno Mahkamah Konsitusi yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Pihak yang terkait pada putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 adalah 21 pemohon yang terdiri dari beberapa latar belakang pekerjaan, DPR selaku pembentuk undang-undang, dan pemerintah sebagai yang mengusulkan undang-undang. Dua puluh satu pemohon tersebut diantaranya Prof. Dr. Azyumardi Azra, M Sirajuddin Syamsuddin, dkk.

Pada putusan Mahkamah Konsitusi 34/PUU-XX/2022 dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan diajukannya permohonan oleh pemohon. Alasan diajukannya permohonan yang *pertama* adalah tidak terpenuhinya hak untuk dipertimbangkan (*right to be concidered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*). Pemohon menjelaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat dan Pasal 27, 28 tentang partisipasi masyarakat. Pemohon menjabarkan bahwa UU Nomor 3 Tahun 2022 menyampingkan

---

<sup>105</sup> Mohamad Hamdan Asyrofi, “Syarat Hakim menurut Al-Mawardi dan Hakim Profesional,” *PA Purwodadi*, diakses tanggal 4 Februari 2023 <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/361-syarat-hakim-menurut-al-mawardi-dan-hakim-profesional>

partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Selain bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 juga bertentangan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Alasan permohonan yang *kedua* adalah lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak pernah terlampir atau tidak pernah dibahas serta tersedia pada saat persetujuan bersama. Pemohon menjelaskan memang sebuah lampiran tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tetapi dalam Lampiran I Angka 192 menyebutkan bahwa sebuah undang-undang diperlukannya sebuah lampiran. Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perundang-undangan. Lampiran I Angka 193 UU Nomor 12 Tahun 2011, lampiran tersebut berupa uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak tercantum lampiran tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan siyasah *qadha'iyah*. Pada bab pertimbangan hukum dijelaskan apa saja keewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final. Kewenangan tersebut memiliki persamaan dengan Peradilan *Madzhalim* yang bersifat final.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat pembentukan undang-undang pemindahan ibu kota negara yang dipermohonkan oleh pemohon, hal tersebut

dibahas oleh hakim pada pertimbangan hukum hakim. Hakim konstitusi menimbang bahwa menurut pemohon pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat untuk menciptakan Undang-undang yang partisipatif yang menyampingkan keterlibatan masyarakat dan tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan dan jawaban atas pendapat. Hakim konstitusi dalam memutuskan perkara tentang partisipasi masyarakat sesuai dengan siyasyah *qadha'iyah*.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 berbuat bijak dengan mendengarkan dua pendapat dari pihak pemohon, DPR dan Pemerintah. Hal itu tercantum dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 34/PUU-XX/2022 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Mei 2022 dengan Acara mendengarkan keterangan ahli dan saksi Presiden. Anwar Usman selaku hakim ketua memberikan kesempatan kepada Pemerintah dengan mendatangkan Saksi dan Saksi Ahli pemerintah untuk menyampaikan keterangannya sesuai dengan kondisi yang ada. Setelah saksi memberikan keterangannya, Hakim Ketua Anwar Usman memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertanya maupun memberikan keterangan. Saksi dan saksi ahli dari pemerintah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 34/PUU-XX/2022 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pihak pemohon memiliki perbedaan pendapat bahwa partisipasi masyarakat hanya sebagai formalitas dan tidak mempertimbangkan pendapat dari masyarakat.

Berdasarkan risalah sidang pada tanggal 18 Mei 2022 yang terdapat di dalam direktori putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hakim anggota yakni Saldi Isra menyatakan pendapat bahwa pemerintah sudah menjalankan partisipasi masyarakat dengan konsultasi publik ke universitas dan memberikan masukan kepada pihak pemerintah untuk menyertakan bukti dan diserahkan kepada Mahkamah Kontitusi.

Hakim dalam amar putusan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon sebelumnya. Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams. Putusan tersebut dibacakan berdasarkan risalah sidang yang digelar pada tanggal 20 Juli 2022 dengan agenda pengucapan keputusan.

Siyasah *Qadha'iyah* memiliki beberapa kewajiban dalam memutuskan perkara. Kewajiban tersebut yakni menyelesaikan dakwaan-dakwaan karena penguasa tidak mampu menyelesaikan sendiri semua tugas itu dan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang diajukan oleh pemohon, hakim konstitusi mengumpulkan segala bukti dan mendengarkan keterangan dari pemohon, DPR dan Pemerintah untuk memutuskan perkara tersebut.

Keputusan hakim tersebut jika dikaitkan dengan siyasah *qadha'iyah* bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim sesuai dengan bukti yang sudah dikumpulkan. Mahkamah Kosntitusi sebagai lembaga peradilan menjalankan

kewenangannya sesuai dengan amanat undang-undang dan sesuai dengan siyasah *qadha'iyah* bahwa suatu lembaga peradilan harus menyelesaikan sengkata dengan baik dan bijak serta menegakkan persamaan di depan hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi masyarakat yang diinginkan oleh pemohon adalah DPR selaku lembaga yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan lebih membuka ruang terbuka untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Pemohon menginginkan bahwa tidak hanya kelompok-kelompok tertentu yang hanya ikut berpartisipasi tapi masyarakat biasa juga dapat ikut berpartisipasi. DPR dalam pandangan pemohon juga harus *right to be considered* dan *right to be explained* untuk mencapai *meaningful participation*. DPR dan pemerintah membantah apa yang diungkapkan oleh pemohon. DPR dan pemerintah menjabarkan bahwa pembentukan undang-undang ibu kota negara sudah melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Bentuk partisipasi masyarakat antara lain yakni konsultasi publik, diskusi, mendengarkan masukan dari pakar dan lainnya.
2. Kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan dalam pandangan Islam disebut dengan siyasah *qadha'iyah*. Mahkamah konstitusi dalam pandangan siyasah

*qadha'iyah* memiliki persamaan dengan Peradilan *Madzalim*. Berdasarkan UUD 1945, UU MK dan putusan MK 34/PUU-XX/2022 persamaan Mahkamah Konsitusi dengan Peradilan *Madzalim* adalah kewenangan mengadili kewenangan penguasa yang merebut hak rakyatnya termasuk dalam terbitnya undang-undang. Keterkaitan MK dengan siyasah *qadha'iyah* dapat terlihat dari putusan MK 34/PUU-XX/2022 bahwa hakim konstitusi dalam memutus perkara khususnya tentang partisipasi masyarakat sesuai dengan pandangan siyasah *qadha'iyah*. Hakim konstitusi mendengarkan pandangan pemohon, DPR dan pemerintah tentang partisipasi masyarakat untuk menciptakan keputusan yang baik dan bijak. Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 34/PUU-XX/2022 jika dikaitkan dengan siyasah *qadha'iyah* maka putusan tersebut sesuai dengan siyasah *qadha'iyah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam perancangan undang-undang tentang ibu kota negara yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 maupun undang-undang yang lain harus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. DPR saat berdiskusi dengan masyarakat bukan hanya mendengarkan masukan tapi juga *right to be considered* dan *right to be explained* agar undang-undang tersebut mencapai tujuan bersama dan tidak ada gugatan lagi yang diajukan kepada Mahkamah Konsitusi.

2. Apabila kita lihat dari sisi siyasah *qadha'iyah* putusan Mahkamah Konsitusi tersebut telah sesuai, dengan demikian rekomendasi yang dapat penulis rekomendasikan penulis adalah penggunaan variabel lain untuk analisis putusan Mahkamah Konsitusi untuk menciptakan MK yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 216

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

### **Buku**

Abe, Alexander. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan. 2005.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet III. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Al-Mawardy. *Al-Ahkam al-Shulyhaniyyah*. Beirut : Dar Al-Fikr. 1985

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo. 2004.

Asmarudin, Imam dan Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Brebes: Diya Media Group. 2020.

- Badudu. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2. Depok: Prenadamedia. 2018.  
<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2009.
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. *Cara Praktis menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet III. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.
- Iqbal, M, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2016.
- L.L Pasaribu dan Simandjuntak, B. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito. 1982.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- R.A.S Sastropetro. *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. 1998.
- Rusidi. *Bahan Kuliah Metode Penelitian*. Bandung: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. 1990.
- Saifudin. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2009.

- Santoso, Mas Achmad. *Good Government dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL. 2001
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-y9sEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kewenangan+mahkamah+konstitusi&ots=fbs\\_FDEx-r&sig=MXHLados5UTC4ExvPAInf\\_MfxDA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=kewenangan%20mahkamah%20konstitusi&f=true](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-y9sEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kewenangan+mahkamah+konstitusi&ots=fbs_FDEx-r&sig=MXHLados5UTC4ExvPAInf_MfxDA&redir_esc=y#v=onepage&q=kewenangan%20mahkamah%20konstitusi&f=true)
- Sirajuddin, dkk. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: YAPPIKA. 2006.
- Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2013.
- Sutrisno, Lukman. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2010. <https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf>

### **Karya Ilmiah**

- Al-Fikry, Ahmad Habib. “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang

- Ibu Kota Negara,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no.8(2022): 609-619  
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.297>
- Artioko, Fiqih Rizki. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermkna (*Meaningful Participation*) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Al-Qisth Law Review*, no.1(2022): 52-83 <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>
- Aziz, Saiful. *Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*. Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. 2016
- Erwanti, Fanisa Luthfia Putri dan Waluyo. “Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, no.1 (2022): 44-56 <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/214>
- Hamdani, Rizkiana Sidqiyatul. “Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, no.1(2020): 43-62 <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>
- Hutasoit, Wesley Liano. “Analisa Pemindahan Ibu kota Negara,” *DEDIKASI Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, no.2(2018): 108-128  
<https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>
- Prastyo, Angga. “Pengaturan asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, no.2(2020): 125-135  
<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4136>
- Qoroni, Waisol dan Indien Winarwati. “Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Inicio Legis*, no.1(2021): 51-65  
<https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>

- Quraisyta, Nabilla Farah. “Tinjauan *Siyasah Qadha’iyyah* terhadap Hak Gugat Warga Negara (*citizen Lawsuit/Actio Popularis*) dalam Pemenuhan Fasilitas Umum” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018 <http://digilib.uinsby.ac.id/27572/>
- Raisha Tuhumena, Callychya Juanitha, dkk. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, no.3(2021): 248-256 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/575/338>
- Ridho, Abdul Jabbar. “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55712>
- Riskiyono, Joko. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, no.2(2015): 159-176 <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>
- Rumadan, Ismail. “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian,” *Jurnal Rechts Viding*, no.1(2017): 69-87 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>
- Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Silalahi, Sahat Aditua Fandhitya. “Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, no.14(2019): 19-24 [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XI-16-II-P3DI-Agustus-2019-227.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-16-II-P3DI-Agustus-2019-227.pdf)

Yahya, Muhammadh. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, no.1(2018): 21-30  
<https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>

Yuliani, Andi. “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 4 (2017): 29–38, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/121>.

### **Internet**

Anonim. “FISIP UI Mengadakan Dialog Nasional dan Diskusi Pakar Pemindahan Ibu Kota Negara,” *FISIP UI*, 25 Februari 2020, diakses 15 Februari 2022  
<https://fisip.ui.ac.id/fisip-ui-mengadakan-dialog-nasional-dan-diskusi-pakar-pemindahan-ibu-kota-negara/>

Asyrofi, Mohamad Hamdan. “Syarat Hakim menurut Al-Mawardi dan Hakim Profesional,” *PA Purwodadi*, diakses tanggal 4 Februari 2023 <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/361-syarat-hakim-menurut-al-mawardi-dan-hakim-profesional>

Azanella, Luthfia Ayu. “Tak Hanya Indonesia, Ini 7 Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya,” *Kompas*, 29 Januari 2022, diakses 25 Agustus 2022 <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/29/194926465/tak-hanya-indonesia-ini-7-negara-yang-pernah-memindahkan-ibu-kotanya?page=all>

Bappenas. “Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Bappenas Bahass Hasil Penilaian Kalimantan Timur Sebagai Calon Ibu Kota Negara,” *Kementrian PPN/BAPPENAS*, 21 Agustus 2019, diakses 15 Februari 2022  
<https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-bappenas-bahas-hasil-penilaian-kalimantan-timur-sebagai-calon-ibu-kota-negara>

- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. "Menhub: Transportasi Publik Jadi Andalan Wujudkan Konektivitas dan Akseeibilitas di Ibu Kota Baru," *Kemenuhub*, 2 Oktober 2019, diakses 16 Februari 2023 <https://dephub.go.id/post/read/menhub-transportasi-publik-jadi-andalan-wujudkan-konektivitas-dan-aksesibilitas-di-ibu-kota-baru>
- Farisa, Fitria Chusna. "Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan hingga Resmi diteken Jokowi," *Kompas*, 18 Februari 2022, diakses 17 Oktober 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/11500361/perjalanan-5-bulan-uu-ibu-kota-negara-dari-rancangan-hingga-resmi-diteken>
- Guritno, Tatang. "Din Syamsuddin hingga Azyumardi Azra Gugat UU IKN ke MK," *Kompas*, 7 Maret 2022, diakses 17 Oktober 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/17125171/din-syamsuddin-hingga-azyumardi-azra-gugat-uu-ikn-ke-mk>
- Hidayat, Ali Akhmad Noor. "Bappenas Yakini Pemandangan Ibu Kota Menekan Ketimpangan Ekonomi," *Tempo*, 16 September 2019 <https://bisnis.tempo.co/read/1248560/bappenas-yakin-pemandangan-ibu-kota-menekan-ketimpangan-ekonomi>
- Humas FH UPN Veteran Jakarta. "Konsultasi Publik RUU Ibu Kota Negara: Model Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan Penguatan Pertahanan Negara bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas RI," *FH UPN Veteran Jakarta*, 30 Desember 2021, diakses 17 Februari 2023 <https://hukum.upnvj.ac.id/kementerian-ppn-bappenas-republik-indonesia-bekerjasama-dengan-fakultas-hukum-upn-veteran-jakarta-mengadakan-acara-konsultasi-publik-ruu-ibu-kota-negara-model-pemerintahan-daerah-khusus-ibu/>
- Humas UI. "Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di FHUI," *FHUI*, 21 Desember 2021, diakses 16 Februari 2023

<https://law.ui.ac.id/konsultasi-publik-rancangan-undang-undang-tentang-ibu-kota-negara-di-fhui/>

IKN. “Gelas Konsultasi Publik, Bappenas Rangkul Masukan terkait RUU IKN,” *Website IKN*, 17 Desember 2021, diakses 16 Februari 2023  
<https://ikn.go.id/gelar-konsultasi-publik-bappenas-rangkul-masukan-terkait-ruu-ikn>

Isabela, Monica Ayu Caesar. “Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik,” *Kompas*, 15 Maret 2022, diakses 13 Desember 2022  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik>

Prahara, Ari Purna. “Sekda Kalteng Hadiri Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, di Jakarta,” *MMC Kalteng*, 27 Juni 2019, diakses 15 Februari 2023  
<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/6784/sekda-kalteng-hadiri-dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-di-jakarta>

Riana, Friski. “Ibu Kota Baru, Jokowi Sebut Sudah Kantongi Restu Tokoh Kaltim,” *Tempo*, 17 Desember 2019, diakses 10 Oktober 2022  
<https://nasional.tempo.co/read/1284727/ibu-kota-baru-jokowi-sebut-sudah-kantongi-restu-tokoh-kaltim>.

Sebayang, Rehia. “Butuh 25 Tahun, Ini Tahapan Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan,” *CNBC Indonesia*, 1 Agustus 2019, diakses 16 Februari 2023  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190801164133-4-89195/butuh-25-tahun-ini-tahapan-pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan>

Siregar, Efrem. “Ibu Kota Baru Ditentukan dengan Nasib Omnibus Law,” *CNBC Indonesia*, 29 November 2019, diakses 16 Februari 2023  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191129154454-4-119108/ibu-kota-baru-ditentukan-dengan-nasib-omnibus-law>

Tim Indonesia Development. “Pemindahan Ibukota Siap Libatkan Masyarakat Lokal Hingga Bangkitkan Sulawesi,” *BaktiNews*, Agustus-September 2019, diakses 15 Februari 2023 <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/pemindahan-ibukota-siap-libatkan-masyarakat-lokal-hingga-bangkitkan-sulawesi>

Tresna A, Nano. “Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya,” *MKRI*, 24 Maret 22, diakses 2 Oktober 2022 <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18074>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rizqy Alvionito Ivanandin  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Rumah : Lingkungan 9 RT 04 RW 02 Desa Ngunut,  
Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa  
Timur  
Email : [risky.ra89@gmail.com](mailto:risky.ra89@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

- TK Aisyah Gang Roda Ngunut 2006-2007
- MI Al-Ifadah Kaliwungu Ngunut 2007-2013
- MTsN 1 Tulungagung 2013-2016
- SMAN 1 Boyolangu Tulungagung 2016-2019
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-